

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Beberapa dekade terakhir, industri pertambangan telah menjadi sorotan utama dalam konteks global. Disamping memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan pendapatan negara, investasi asing, dan penyerapan tenaga kerja, industri ini juga menimbulkan berbagai permasalahan kompleks. Kerusakan lingkungan yang parah, seperti degradasi hutan, pencemaran udara dan tanah, serta hilangnya ketikanekaragaman hayati, menjadi konsekuensi yang tak terelakkan dari aktivitas pertambangan. Selain itu, konflik sosial antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat lokal akhirnya meletus akibat pengelolaan sumber daya alam yang tidak berkelanjutan, mengancam kelestarian nilai-nilai budaya dan ketikarifan lokal yang telah diwariskan secara turun-temurun (Sawedi, 2017).

Industri pertambangan bermula pada tahun 1996 melalui ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS). Sejak itu, industri pertambangan di Indonesia tumbuh pesat dan menjadi salah satu sektor andalan dalam perekonomian nasional (Sawedi, 2017). Namun, di balik kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi, keberadaan industri ini seringkali memicu ketegangan dengan sejumlah pihak, terutama terkait dengan peruntukan penggunaan lahan. Sehingga, harapan awal untuk meningkatkan kesejahteraan melalui penyerapan tenaga kerja dan program pemberdayaan akan terbentur dengan permasalahan konflik sejumlah aktor berkepentingan.

Glasbergen (1995) dalam kaitannya dengan pengelolaan dan alih fungsi lahan, menunjukkan bahwa kerap kali terjadi kesenjangan antara kondisi yang diharapkan dan hasil yang terjadi. Ketidaksinkronan ini setiap saat menjadi pemicu terjadinya konflik sosial yang kompleks dan melibatkan berbagai aktor yang berkepentingan. Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan lahan bukan sekedar persoalan fisik, tetapi juga mencakup dimensi kepentingan subjek atau pelaku pengelola sumber daya lahan tersebut (Baiquni & Rijanta, 2018).

Laporan dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menunjukkan bahwa, sepanjang tahun 2023, konflik lahan pada masyarakat kawasan tambang tercatat sebanyak 241 kasus yang melibatkan area seluas 638,2 ribu hektar dan berdampak pada 135,6 ribu kepala keluarga. Jumlah tersebut meningkat sebanyak 7,3% dari tahun 2022 dengan total 212 kasus, yang melibatkan lahan seluas 1,03 juta hektar dan berdampak pada 346,4 ribu kepala keluarga yang tersebar di 459 desa/kota. Jumlah konflik tersebut juga bertambah sebanyak 2,36% dari tahun sebelumnya dengan total 207 kasus (Hariandja, Richardo Eka Sahputra, 2024).

Budhyono (2008) menyatakan bahwa secara historis, hubungan pertambangan dan masyarakat sering mengalami konflik yang parah. Salah satu dari sumber konfliknya adalah keberadaan tambang yang belum mendapat legitimasi sosial (Sapar & Syafruddin, 2021). Dalam upaya meminimalisir merebaknya konflik, mekanisme melibatkan masyarakat dapat mengurangi dominasi perusahaan atas sumber daya yang merupakan pemicu utama konflik lahan.

Penelitian yang dilakukan oleh Jennifer Noel Costanza (2016), tentang konflik tambang dan politik dalam memperoleh izin sosial, menunjukkan bahwa jika sebuah perusahaan pertambangan dan negara-negara pendukungnya ingin memanfaatkan wilayah yang kaya mineral, mereka harus melibatkan masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi pertambangan yang diproyeksikan. Langkah ini diyakini mampu meredakan konflik-konflik sosial yang terjadi, terutama konflik yang berwujud kekerasan (Sudantoko & Mariyono, 1999).

Konflik lahan pada kawasan tambang di Indonesia merupakan isu yang kompleks dan terus meningkat, terutama di daerah-daerah yang kaya sumber daya. Contoh nyata dari konflik lahan yang dipicu oleh keberadaan industri pertambangan adalah kasus yang terjadi di PT. Masmindo Dwi Area di Latimojong. Konflik ini dapat dijelaskan melalui teori konflik yang melihat bahwa perebutan sumber daya, dalam hal ini lahan, memicu pertentangan antara kelompok yang berbeda kepentingan. Dalam konteks ini, perusahaan pertambangan sebagai pihak yang mengantongi izin eksploitasi lahan dengan masyarakat lokal yang memiliki ketergantungan hidup pada lahan tersebut.

Berdasar pada observasi langsung dan analisa informasi yang diberitakan berbagai media beberapa tahun terakhir, menunjukkan bahwa serangkaian kegiatan PT. Masmindo di kecamatan Latimojong, memicu timbulnya sejumlah respon. Tuntutan, tudingan, dan aksi demonstrasi sejumlah kalangan dilakukan dengan mengusung berbagai isu. Berikut ini beberapa sorotan dan aksi demonstrasi yang pernah dilakukan, beserta dengan isu-isu yang diangkat dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

- 1) Pada Pebruari 2020, Legislator PDIP Luwu, Ridwan Bakokang dan ketua Kerukunan Keluarga Luwu Raya (KKLR), Buhari Kahar Mudzakkar, menyoroti kejelasan produksi PT. Masmindo. Mereka mendesak pihak terkait untuk menghentikan segala aktivitas PT. Masmindo di Latimojong. Menurut mereka, keberadaan tambang yang sudah puluhan tahun di Latimojong tersebut, telah banyak mengeruk mineral emas dari bumi dengan dalih penelitian (Redaksi, 2020).
- 2) Pada Mei 2022, aksi demonstrasi dilakukan oleh Ikatan Pemuda Mahasiswa Luwu (IPMAL). Mereka menyoroti keberadaan tambang PT. Masmindo Dwi Area dan Bumi Mineral Sulawesi di Luwu, yang dinilai tidak memberi kontribusi positif bagi masyarakat, khususnya yang bermukim di area tambang tersebut. Dalam aksinya, Mereka mendesak pemerintah untuk melakukan renegotiasi MOU terhadap posisi masyarakat pada kawasan pertambangan tersebut (Tadda, 2022).
- 3) Pada Desember 2023, demonstrasi dilakukan oleh mahasiswa dan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Anti-mafia Tanah Latimojong. Mereka menuntut agar Supriadi S.Pd., yang saat itu menjabat sebagai Camat Latimojong untuk segera diproses hukum. Serangkaian bukti penyerobotan hak milik lahan oleh mantan Camat Latimojong tersebut, menjadi penguat tuntutan mereka (Redaksi, 2023).
- 4) Pada April 2023, demonstrasi dilakukan oleh puluhan kader Ikatan Pemuda Mahasiswa Luwu (IPMAL). Mereka menuntut pemerintah kabupaten Luwu untuk melakukan evaluasi pembangunan infrastruktur oleh PT. Masmindo Dwi Area (MDA). Para demonstran menilai banjir bandang yang terjadi beberapa pekan

sebelum melakukan aksi, merupakan dampak dari sejumlah pembangunan yang dilakukan oleh MDA (Sauki, 2023).

- 5) Pada Juli 2024, demonstrasi kembali dilakukan oleh Aliansi Perjuangan Masyarakat Tanah Luwu (APMTL). Mereka menyoroti kasus dugaan pungutan liar dari hasil pembebasan lahan masyarakat di Desa Ranteballa, yang dihentikan meski pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka mempertanyakan integritas dan menuntut pihak kepolisian untuk serius dalam mengawal kasus mafia tanah yang melibatkan kepala desa Ranteballa tersebut (Kafi, 2024).

Mencermati kondisi masyarakat sekitar tambang emas PT. Masmindo seperti gambaran di atas, maka sangatlah urgen untuk melakukan berbagai upaya dalam pengelolaan konflik lahan pada masyarakat sekitar pertambangan. Hal ini dilakukan sebagai upaya mitigasi konflik yang bersifat destruktif. Untuk itu, maka pemahaman yang baik dan mendalam tentang konflik lahan (khususnya sekitar tambang) sangat diperlukan.

Mengingat konflik sosial yang disebabkan oleh keberadaan tambang dinilai dengan serangkaian indikator dan target yang berbeda. Dalam studi ini, peneliti akan melakukan tinjauan kritis terhadap pengelolaan dan pengalih fungsian lahan oleh PT. Masmindo Dwi Area dan konflik yang timbul karenanya. Pada dasarnya, menjadi keharusan bagi sebuah perusahaan untuk melakukan pembangunan yang bersifat berkelanjutan dengan pertimbangan kesejahteraan masyarakat di kawasan industrinya, terutama bagi masyarakat yang pemungkimannya sangat dekat dari perusahaan.

Terdapat kesulitan dalam memprediksi konflik sosial secara akurat. Hal ini dikarenakan program pemantauan untuk mengidentifikasi konflik sosial sebagai dampak dari pengelolaan sumber daya lahan oleh industri pertambangan sangat jarang dilakukan. Karena itu, hal ini memerlukan perhatian lebih lanjut, tanpa terkecuali pengembangan langkah-langkah mitigasi tambahan. Karenanya, diperlukan pemantauan sosial yang luas untuk melihat setiap elemen yang berkonflik. Dan yang tak kalah penting dari itu adalah tindakan solutif atas konflik yang terjadi, baik yang sifatnya vertikal, maupun yang horizontal.

Konflik lahan pada masyarakat di sekitar pertambangan jika tidak ditangani dengan benar akan berdampak negatif dalam skala yang relative luas. Selain itu, penanganan konflik yang lamban akan menimbulkan berbagai dampak pada kehidupan masyarakat, seperti hancur dan rusaknya persatuan, kerusakan harta benda bahkan sampai pada hilangnya nyawa. Oleh karenanya, konflik lahan pada masyarakat sekitar tambang emas PT. Masmindo harus diungkap.

Berdasarkan uraian tersebut, terlihat bahwa kajian tentang alih fungsi lahan oleh industri pertambangan dan konflik yang ditimbulkan sangat diperlukan. Karenanya, studi ini akan fokus pada "Konflik Lahan Pada Masyarakat Kawasan Tambang Emas Pt. Masmindo Dwi Area di Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu".

### **1.1.1 Penelitian Terdahulu**

Berikut ini beberapa penelitian serupa dengan penelitian yang penulis lakukan.

- 1) Penelitian Yandes Soetarto dan Adiwibowi (2017) dengan judul "Pertambangan Emas di Wilayah Maluku Barat Daya: Kutukan Atau Berkah (studi kasus konflik agraria)". Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa jenis konflik yang terjadi di Maluku Barat adalah konflik horizontal, melibatkan masyarakat dengan

- masyarakat yang di dalamnya terdapat elit-elit lokal. Konflik yang terjadi dipicu oleh akses terhadap lahan, biaya kompensasi dan perekrutan tenaga kerja. Hal itu dikarenakan klaim sepihak dan pengelolaan yang kurang efektif dari pemerintah dan perusahaan.
- 2) Penelitian dari Clara Elys Yunita (2018) dengan judul “Konflik Tambang Emas Tumpang Pitu, Desa Sumber Agung Pesanggaran, Banyuwangi, Jawa Timur”. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa konflik yang terjadi di desa Sumber Agung merupakan konflik vertikal, yakni konflik antar masyarakat dan ormas dengan pemerintah dan pihak korporat. Adapun pemicu konflik adalah kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas penambangan, kompensasi lahan tambang dan kebijakan pemerintah setempat yang tidak memihak masyarakat. Upaya yang dilakukan untuk meredam konflik adalah dengan mengadakan forum terbuka untuk dialog.
  - 3) Penelitian dari Rusdin Alauddin (2022) dengan judul “Identifikasi Konflik Sumber Daya Alam di Provinsi Maluku Utara”. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa konflik yang terjadi di Provinsi Maluku Utara secara umum dipicu oleh masalah kepemilikan lahan, masalah tenaga kerja, pencemaran lingkungan dan program CSR yang dijalankan oleh pelaku usaha. Adapun jenis konflik yang terjadi adalah konflik horizontal dan vertikal, yakni antar masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan pelaku usaha, pemerintah dengan pelaku usaha dan masyarakat dengan pemerintah.
  - 4) Penelitian dari Taufik Yahya (2013) dengan judul “Resolusi Konflik Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam: Studi di Kabupaten Batanghari”. Adapun hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa konflik disebabkan oleh penguasaan lahan sepihak oleh perusahaan, kerusakan infrastruktur seperti jalan, dan ketidakpuasan terhadap program perusahaan. Jenis konflik yang terjadi adalah konflik vertikal, yakni antara masyarakat dengan perusahaan. Upaya penyelesaian konflik dilakukan dengan mediasi konflik oleh pemerintah, pengembalian lahan dan perbaikan infrastruktur (jalan) yang dilalui kendaraan perusahaan.
  - 5) Penelitian dari Libassi M. (2023) dengan judul “Conterest Subterranean Territori: Gold Mining and Competing Claims to Resources in The Pongkor Region, Indonesia”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, konflik terjadi antara penambang skala besar yang memiliki izin resmi dari pemerintah dengan penambang skala kecil yang bekerja secara ilegal. Konflik ini terjadi karena persaingan atas sumber daya emas yang sama, ketidakadilan dalam distribusi keuntungan, pengusuran komunitas lokal dan kebijakan pemerintah yang tidak konsisten. Adapun upaya penyelesaian konflik dilakukan dengan mengadakan dialog dan negosiasi antara pihak perusahaan dan pemerintah dengan komunitas lokal penambang skala kecil.
  - 6) Penelitian yang dilakukan oleh Dipo Caesario dkk, (2023) dengan tema “Bombana Gold Hunt: Geomorphologi, Geology and Land Use Changes”. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa Konflik sumber daya alam di Bombana, Sulawesi Tenggara terjadi antara masyarakat lokal dengan penambang ilegal dan penambang resmi. Konflik ini disebabkan oleh persaingan atas sumber daya emas, kurangnya regulasi yang efektif, dan dampak lingkungan dari aktivitas penambangan. Adapun upaya penyelesaian konflik dilakukan dengan memperkuat penegakan hukum, pemberian kompensasi yang layak bagi

masyarakat yang terdampak, dan peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan.  
Uraian penelitian terdahulu tersebut di atas, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 1.1**  
**Matriks Penelitian Terdahulu**

Nama	Kajian	Temuan dan Indikasi
Yandes Soetarto dan Adiwibowi (2017)	Pertambangan Emas di Wilayah Maluku Barat Daya: Kutukan atau Berkah (studi kasus konflik akses sumber agraria)	Jenis konflik yang terjadi di Maluku Barat Daya merupakan konflik horizontal, melibatkan masyarakat dengan masyarakat yang di dalamnya terdapat elit-elit lokal. Dalam temuannya, konflik dipicu oleh akses terhadap lahan, jumlah kompensasi dan perekrutan tenaga kerja. Hal tersebut terjadi karena klaim sepihak dan pengelolaan yang kurang efektif oleh pemerintah dan pihak perusahaan.
Clara Elys Yunita (2018)	Konflik Tambang Emas Tumpang Pitu, Desa Sumber Agung Pesanggaran, Banyuwangi, Jawa Timur.	Konflik yang terjadi di desa Sumber Agung adalah jenis konflik vertikal, yakni konflik antar masyarakat dan ormas dengan pemerintah dan pihak korporat. Faktor pemicu konflik yang terjadi dikarenakan kerusakan lingkungan yang diakibatkan aktivitas penambangan, kompensasi lahan tambang dan kebijakan pemerintah setempat yang tidak memihak. Adapun upaya yang dilakukan dalam meredam konflik yang terjadi adalah dengan mengadakan forum terbuka untuk dialog.
Rusdin Alauddin (2022)	Identifikasi Konflik Sumber Daya Alam di Provinsi Maluku Utara.	Konflik yang terjadi di Provinsi Maluku Utara secara umum dipicu oleh masalah kepemilikan lahan, masalah ganti rugi lahan, masalah tenaga kerja, pencemaran lingkungan dan program CSR yang dijalankan oleh pelaku usaha. Adapun jenis konflik yang terjadi adalah konflik horizontal dan vertikal, yakni antar masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan pelaku usaha, pemerintah dengan pelaku usaha, dan masyarakat dengan pemerintah.
Taufik Yahya (2013)	Resolusi Konflik Dalam Pengelolaan Sumber Daya	Konflik yang terjadi di Kabupaten Batanghari disebabkan oleh penguasaan lahan sepihak oleh perusahaan, kerusakan infrastruktur seperti jalan, ketidakpuasan terhadap program perusahaan. Jenis konflik yang terjadi

	Alam: Studi di Kabupaten Batanghari	adalah konflik vertikal, yakni konflik antara masyarakat dengan perusahaan. Adapun upaya penyelesaian konflik dilakukan dengan mediasi konflik oleh pemerintah, pengembalian lahan dan perbaikan infrastruktur (jalan) yang dilalui kendaraan perusahaan.
Libassi M. (2023)	Conterest Subterranean Territori: Gold Mining and Competing Claims to Resources in The Pongkor Region, Indonesia	Konflik terjadi antara penambang skala besar yang memiliki izin resmi dari pemerintah dengan penambang skala kecil yang bekerja secara ilegal. Konflik ini terjadi karena persaingan atas sumber daya emas yang sama, ketidakadilan dalam distribusi keuntungan, pengusuran komunitas lokal dan kebijakan pemerintah yang tidak konsisten. Adapun upaya penyelesaian konflik dilakukan dengan mengadakan dialog dan negosiasi antara pihak perusahaan dan pemerintah dengan komunitas lokal penambang skala kecil.
Dipo Caesario dkk. (2023)	Bombana Gold Hunt: Geomorphologi, Geology and Land Use Changes.	Konflik sumber daya alam di Bombana, Sulawesi Tenggara terjadi antara masyarakat lokal dengan penambang ilegal dan penambang resmi. Konflik ini disebabkan oleh persaingan atas sumber daya emas, kurangnya regulasi yang efektif dan dampak lingkungan dari kegiatan tambang ilegal. Adapun upaya penyelesaian konflik dilakukan dengan memperkuat penegakan hukum, pemberian kompensasi yang layak bagi masyarakat yang terdampak dan peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan.

Beberapa penelitian di atas dijadikan sebagai bahan rujukan dalam penelitian ini karena memiliki kesamaan penelitian, yaitu meneliti tentang konflik lahan yang diakibatkan oleh keberadaan industri pertambangan di masing-masing daerah, dengan metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Meskipun demikian, temuan penelitian ini menunjukkan beberapa perbedaan yang cukup signifikan dengan penelitian-penelitian sebelumnya tersebut. Konflik lahan yang tidak hanya melibatkan aktor-aktor umum seperti masyarakat lokal, pemerintah daerah, dan pihak perusahaan, melainkan juga terdapat keterlibatan aktor lain seperti pihak kepolisian, elit lokal, dan masyarakat dari luar daerah, menjadi pembeda utama dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Beragamnya bentuk dan penyebab konflik lahan yang ada, menjadi temuan kongkret penelitian ini. Fokus analisis pada masalah gambaran konflik lahan, dan upaya

penyelesaian konflik lahan, serta tinjauan teori dan lokasi penelitian, menjadi pembeda khusus antara penelitian yang telah dilakukan, dengan penelitian-penelitian yang uraikan sebelumnya.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Penelitian ini mengangkat dua pokok permasalahan, yakni:

1. Bagaimana gambaran konflik lahan pada masyarakat kawasan tambang emas PT. Masmindo Dwi Area di Latimojong?
2. Bagaimana upaya penyelesaian konflik lahan pada masyarakat kawasan tambang emas PT. Masmindo Dwi Area di Latimojong?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk menggambarkan dan menganalisis konflik lahan pada masyarakat kawasan tambang emas PT. Masmindo Dwi Area di Latimojong.
2. Untuk menggambarkan dan menganalisis upaya penyelesaian konflik lahan pada masyarakat kawasan tambang emas PT. Masmindo Dwi Area di Latimojong.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini setidaknya terwujud dalam dua jenis manfaat, yakni:

1. Manfaat teoritis:
  - a. Penelitian ini dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang sosiologi, dengan memberikan pemahaman mendalam tentang dinamika konflik lahan pada masyarakat kawasan tambang.
  - b. Hasil penelitian dapat digunakan untuk menguji dan mengembangkan teori-teori yang terkait dengan konflik lahan, manajemen konflik, dan pembangunan berkelanjutan.
  - c. Penelitian ini dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti lain yang tertarik untuk melakukan penelitian serupa di daerah lain atau dengan objek yang berbeda.
2. Manfaat praktis:
  - a. Penelitian ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai bentuk-bentuk konflik, penyebab utama konflik, dan jenis konflik. Pemetaan ini penting untuk merancang strategi penyelesaian konflik yang efektif.
  - b. Hasil penelitian dapat digunakan untuk menerbitkan kebijakan pemerintah dan perusahaan terkait dengan pengelolaan sumber daya dan penyelesaian konflik lahan.
  - c. Penelitian ini dapat menjadi dasar untuk merancang program-program intervensi yang bertujuan untuk mencegah dan mengatasi konflik lahan di masa mendatang.


### **1.5 Kerangka Konseptual**

Penelitian ini mengangkat tema “Konflik Lahan Pada Masyarakat Kawasan Tambang Emas PT. Masmindo Dwi Area di Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu”, dengan dua pokok permasalahan utama. Pertama, terkait dengan bagaimana gambaran konflik lahan yang terjadi pada masyarakat kawasan tambang emas PT. Masmindo Dwi Area di Latimojong. Sebagai acuan dasar, penulis merumuskan tiga poin turunan dari pokok permasalahan ini, yaitu, (1) penyebab utama konflik lahan, (2) bentuk-bentuk konflik, dan (3) Aktor yang terlibat konflik lahan. Ketiga poin turunan ini dirumuskan untuk menjawab pokok permasalahan pertama. Dengan mengetahui penyebab, bentuk, dan aktor-aktor

yang terlibat konflik, pertanyaan mengenai gambaran konflik lahan di kawasan pertambangan tersebut akan terjawab secara jelas.

Pokok permasalahan kedua dari penelitian ini adalah bagaimana upaya penyelesaian konflik lahan pada masyarakat kawasan tambang emas PT. Masmindo Dwi Area di Latimojong. Pokok permasalahan ini akan dianalisis berdasarkan dua mekanisme penyelesaian konflik, yakni penyelesaian secara formal dan informal. Penting untuk diketahui bahwa kedua mekanisme tersebut penulis golongkan ke dalam tiga bentuk penyelesaian konflik yang umumnya lazim digunakan. Tiga bentuk tersebut adalah litigasi, mediasi, dan negosiasi. Oleh karena itu, uraian tentang upaya penyelesaian konflik lahan pada masyarakat di Kawasan tambang emas PT. Masmindo di Latimojong tidak terlepas dari tiga bentuk penyelesaian konflik tersebut.

Untuk memudahkan pemahaman, kerangka konsep ini digambarkan dalam bentuk diagram yang secara garis besar menjelaskan alur pelaksanaan penelitian. Secara spesifik, skema ini menjelaskan apa yang akan dikaji dan cara mengkajinya. Adapun skema kerangka konsep dari penelitian ini adalah sebagai berikut.



## BAB II

### GAMBARAN KONFLIK LAHAN PADA MASYARAKAT KAWASAN TAMBANG EMAS PT. MASMINDO DWI AREA

#### 2.1 Abstrak

Konflik lahan pada masyarakat kawasan tambang emas PT. Masmindo Dwi Area di Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu, merupakan fenomena yang mencerminkan ketegangan akibat alih fungsi lahan oleh pihak perusahaan dan perlindungan hak-hak masyarakat lokal. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk, penyebab utama, dan aktor-aktor yang terlibat konflik lahan di kawasan tersebut. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, data dikumpulkan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam dan analisis dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua bentuk konflik lahan yang terjadi pada masyarakat kawasan tambang emas di Latimojong, yakni konflik vertikal dan konflik laten dan manifest. Penyebab utama terjadinya konflik di Latimojong adalah klaim otoritas atas lahan, kesenjangan keuntungan dan kepentingan yang berlawanan atas lahan. Konflik ini melibatkan dua kelompok, yakni kelompok yang memiliki kekuasaan (meliputi pemerintah, pihak perusahaan dan elit lokal) dan kelompok yang tidak memiliki kekuasaan (meliputi masyarakat lokal biasa dan masyarakat dari luar Latimojong). Secara keseluruhan konflik lahan pada masyarakat kawasan tambang emas PT. Masmindo Dwi Area, mencerminkan ketegangan yang kompleks.

**Kata Kunci:** Konflik Lahan, Masmindo, Latimojong.

#### 2.2 Pendahuluan

Konflik lahan merupakan fenomena lazim yang terjadi di berbagai wilayah yang kaya sumber daya. Konflik lahan tidak hanya melibatkan kepentingan ekonomi, tetapi juga menyangkut aspek sosial, lingkungan dan politik. Pertambangan sebagai salah satu sektor yang cukup signifikan dalam kegiatan eksploitasi sumber daya, sering kali menjadi sumber utama konflik lahan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Umumnya, masalah konflik lahan dipicu oleh status kepemilikan, lemahnya penegakan hukum dan terbatasnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan (Gunawan, 2023).

Konflik lahan pada masyarakat kawasan tambang emas PT. Masmindo Dwi Area di Latimojong, mencerminkan ketegangan yang umum terjadi di daerah kaya sumber daya. Konflik ini tidak hanya menyangkut aspek ekonomi, tetapi juga menyangkut dimensi sosial, lingkungan, dan budaya. Kegiatan eksploitasi lahan menempatkan masyarakat lokal Latimojong pada posisi rentan, khususnya akibat alih fungsi lahan yang sebelumnya digunakan untuk pertanian menjadi area pertambangan. Lahan yang selama ini menjadi tumpuan hidup masyarakat, diubah menjadi area pertambangan tanpa sosialisasi massif menimbulkan gejolak pertentangan.

Dari aspek lingkungan, keberadaan Masmindo dengan serangkaian aktivitasnya, menimbulkan kecemasan di tengah masyarakat. Eksploitasi lahan di kawasan ini dikhawatirkan akan merusak ekosistem lokal, mengurangi kualitas air dan tanah, serta menyebabkan hilangnya lahan pertanian produktif. Selain itu, persoalan kompensasi menjadi salah satu fokus utama dalam konflik ini. Banyaknya masyarakat lokal yang

merasa bahwa ganti rugi yang diberikan oleh Masmindo tidak sebanding dengan kerugian yang mereka alami, menambah entitas konflik lahan di Latimojong. Alih fungsi lahan tanpa jaminan pemulihan ekonomi membuat ketidakpuasan semakin meluas.

Serangkaian gambaran tersebut menjadikan penelitian ini penting untuk diulas lebih dalam. Dengan melakukan analisis tentang bentuk-bentuk, penyebab utama dan aktor-aktor yang terlibat konflik, penelitian dapat membantu mengidentifikasi akar dari konflik lahan yang terjadi. Selain itu, dampak buruk dari konflik yang berkepanjangan menjadikan penelitian ini penting untuk dilakukan. Kajian mendalam memungkinkan munculnya peta berkelanjutan untuk setiap langkah yang akan diambil, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan lahan yang berbasis pada prinsip-prinsip keberlanjutan lingkungan.

### **2.2.1 Konversi Lahan**

Konversi atau alih fungsi lahan adalah proses perubahan penggunaan lahan dari satu bentuk ke bentuk lain yang berbeda (Lapatandau et al., 2017). Dalam UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, alih fungsi lahan dimaknai sebagai perubahan penggunaan lahan atau perubahan tata guna lahan dari satu fungsi menjadi fungsi lainnya. Sementara itu, Rusli dkk. (2018) mengartikan alih fungsi lahan sebagai perubahan status dan tata guna lahan dari fungsi semula menjadi fungsi baru, yang berkaitan dengan kebijakan pembangunan (Sugiharto & Agustin, 2023). Alih fungsi lahan dapat terjadi karena berbagai alasan, seperti kebutuhan pembangunan infrastruktur, perluasan pemukiman, perubahan kebutuhan masyarakat, ataupun perkembangan industri. Alih fungsi lahan menjadi isu penting dalam perencanaan tata ruang dan pembangunan wilayah karena dampaknya terhadap berbagai sektor, khususnya pertanian.

Thomas Robert Maltus dalam bukunya *An Essay on the Principles of population* (1798) menyoroti dampak dari alih fungsi lahan pertanian terhadap kelangsungan lingkungan dan ketahanan pangan. Menurutnya, seiring dengan bertambahnya populasi penduduk, kebutuhan akan lahan ikut meningkat. Kondisi ini memaksa peralihan penggunaan lahan pertanian, yang pada akhirnya dapat mengurangi jumlah produksi pangan, terutama jika yang dialih fungsikan ke sektor lain, merupakan lahan pertanian produktif. Maltus menekankan pentingnya regulasi dan pengendalian populasi, agar alih fungsi lahan menjadi terkendali dan tidak membawa dampak buruk bagi masyarakat (Maltus, 1798).

#### **1. Pengertian lahan**

FAO (*Food and Agriculture Organization*, 1976) mengartikan lahan sebagai wilayah di permukaan bumi yang mencakup semua unsur biosfer yang bersifat tetap atau dapat berubah, termasuk tanah, batuan, udara, iklim, vegetasi, dan aktivitas manusia yang memengaruhi penggunaan lahan tersebut (Sawo et al., 2021). Hampir sama dengan pengertian tersebut, Hardjowigeno (ahli tanah dan pertanian dari Indonesia, 1995), memaknai lahan sebagai lingkungan fisik yang terdiri dari iklim, relief, tanah, dan vegetasi yang memengaruhi penggunaan dan pengelolaannya. Sementara itu, Sitorus (1985) mendefinisikan lahan sebagai bagian dari ruang di permukaan bumi dan tempat makhluk hidup dengan karakteristik dan tujuan tertentu untuk berkembang.

Berdasarkan pengertian tersebut, lahan tidak hanya sekedar bagian dari permukaan bumi, tetapi juga mencakup sejumlah fungsi, terutama keberlanjutan makhluk hidup.

Ditinjau dari kacamata sosial dan ekonomi, lahan menjadi aset utama bagi masyarakat dalam berbagai sektor, seperti sektor pertanian, infrastruktur, perumahan, dan industri. Bagi masyarakat perkotaan, lahan menjadi pusat pembangunan dan pemukiman yang menentukan kualitas hidup penduduknya. Sementara di daerah pedesaan, lahan merupakan sumber penghidupan utama melalui kegiatan pertanian dan perkebunan (Hidayati & Kinseng, 2013).

Hal yang sama juga berlaku bagi masyarakat di Latimojong, di mana mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani. Lahan bagi mereka merupakan pondasi utama bagi kelangsungan hidup dan kesejahteraan. Hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat di Latimojong, mulai dari pemenuhan kebutuhan sehari-hari hingga keberlanjutan sosial budaya, sangat bergantung pada ketersediaan dan produktivitas lahan pertanian yang mereka kelola.

## **2. Pembebasan Lahan**

Pembebasan lahan adalah proses pencabutan hak atas tanah dan benda di atasnya untuk dijadikan sarana kepentingan umum disertai dengan pemberian ganti rugi kepada orang atau pihak yang mempunyai hak atas tanah dan benda tersebut sebelumnya. Saat ini, istilah ini disebut dengan pengadaan tanah (Rahayu, 2016). Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 19/2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum, pembebasan lahan dimaknai sebagai kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti rugi yang layak dan adil (Marbun & Mahfud, 1987). Merujuk pada UU tersebut, pengadaan atau pembebasan lahan bagi kepentingan umum disenggarakan melalui sejumlah tahapan, mulai dari perencanaan, persiapan, dan penyerahan hasil.

Pembebasan lahan masyarakat Latimojong melalui serangkaian proses. Pembebasan lahan oleh PT. Masmindo diawali dengan tahap perencanaan dan identifikasi lahan. Pada tahap ini, perusahaan melakukan studi kelayakan untuk menilai apakah lahan yang akan dibebaskan sesuai dengan kebutuhan operasional tambang. Kajian ini memuat aspek teknis, ekonomi, dan sosial guna memastikan bahwa lahan tersebut dapat digunakan secara efektif tanpa menimbulkan permasalahan signifikan. Selain itu, Masmindo juga melakukan identifikasi kepemilikan lahan serta status hukumnya. Langkah ini bertujuan untuk mengklarifikasi hak kepemilikan, baik yang bersifat individu maupun komunal, guna menghindari potensi konflik dikemudian hari. Tidak hanya itu, perusahaan juga mengkaji dampak sosial dan lingkungan yang mungkin timbul akibat alih fungsi lahan, termasuk dampaknya terhadap mata pencaharian masyarakat sekitar, serta kondisi ekosistem setempat. Dalam pelaksanaannya, PT. Masmindo berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait untuk memastikan bahwa proses pembebasan lahan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Koordinasi ini mencakup aspek legalitas, perizinan, serta keterlibatan pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan.

Setelah tahap perencanaan dan identifikasi lahan, Masmindo melanjutkan proses pembebasan lahan dengan mengadakan sosialisasi dan konsultasi publik. Tahap ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai rencana proyek penambangan serta memastikan partisipasi aktif dari pihak-pihak yang terdampak. Masmindo mengadakan pertemuan dengan pemilik lahan, masyarakat terdampak, serta pihak berkepentingan lainnya, seperti pemerintah daerah dan tokoh masyarakat untuk

menjelaskan secara rinci rencana proyek, termasuk manfaat yang dapat diperoleh masyarakat, seperti peluang kerja dan pembangunan infrastruktur, serta dampak yang mungkin timbul, baik dari segi sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Dalam tahap ini, perusahaan membuka ruang diskusi dengan masyarakat. Sejumlah masukan, pertanyaan, dan kekhawatiran yang disampaikan oleh warga ditampung untuk kemudian dijawab oleh pihak perusahaan.

Tahap berikutnya adalah pendataan dan verifikasi kepemilikan lahan untuk memastikan status keabsahan tanah yang akan dibebaskan. Proses ini diawali dengan identifikasi kepemilikan lahan melalui dokumen resmi, seperti sertifikat lahan, surat kepemilikan lahan, atau bukti kepemilikan lainnya yang diakui secara hukum. Lahan yang belum memiliki sertifikat, dilakukan penelusuran riwayat kepemilikan dengan melibatkan pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan instansi masyarakat terkait untuk memastikan kepemilikan lahan. Setelahnya, Masmindo melakukan pengukuran lahan untuk memastikan luas dan batas yang sebenarnya. Pengukuran ini dilakukan secara transparan dengan melibatkan pemilik lahan serta pihak yang berwenang untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam penetapan luas dan batas lahan. Jika terdapat sengketa selama proses verifikasi, maka penyelesaian harus dilakukan lebih dahulu sebelum lanjut ke tahap pendaftaran lahan.

Selanjutnya adalah tahap negosiasi kesepakatan harga. Tahap ini merupakan salah satu bagian krusial dalam proses pembebasan lahan karena menentukan kompensasi yang akan diterima pemilik lahan sebagai ganti rugi atas lahan mereka yang akan dibebaskan. Tahap ini dimulai dengan pengajuan harga oleh Masmindo kepada pemilik lahan berdasarkan harga pasar atau nilai yang telah ditetapkan appraisal independen. Jika terjadi perbedaan persepsi tentang harga lahan, maka Masmindo akan melakukan negosiasi sampai kesepakatan tercapai. Setelahnya, kesepakatan akhir akan dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis yang mengikat secara hukum. Perjanjian ini mencakup besaran kompensasi, metode pembayaran, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Setelah kesepakatan harga tertuang dalam bentuk perjanjian tertulis, Masmindo melanjutkan ke tahap pembayaran ganti rugi kepada pemilik lahan. Pemberian ganti rugi dilakukan setelah seluruh dokumen dan proses administrasi selesai. Verifikasi ini meliputi pemeriksaan legalitas dokumen, status kepemilikan yang sah, serta kelengkapan administratif lainnya. Selanjutnya adalah proses pengalihan hak lahan ke Masmindo yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Masyarakat yang terdampak dan perlu direlokasi diberikan kompensasi tambahan sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan. Setelah seluruh proses pembebasan lahan selesai, Masmindo memasuki tahap akhir yakni pembersihan lahan dan pelaksanaan proyek dengan tetap melakukan pengawasan ketat dengan merujuk pada peta perencanaan yang telah ditetapkan (Wawancara langsung dengan Bapak M (35 Tahun), pada tanggal 7 Maret 2025).

**Tabel 2.1**  
**Proses Pembebasan Lahan**

NO	TAHAPAN	PENERAPAN
1	Perencanaan dan identifikasi lahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perusahaan melakukan studi kelayakan terhadap lahan yang akan dibebaskan.</li> <li>- Identifikasi kepemilikan lahan, status hukum, serta potensi dampak sosial dan lingkungan</li> <li>- Koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait untuk memastikan legalitas pembebasan lahan.</li> </ul>
2	Sosialisasi dan konsultasi publik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perusahaan mengadakan pertemuan dengan masyarakat terdampak dan pihak berkepentingan lainnya.</li> <li>- Menyampaikan rencana proyek, manfaat, serta dampak yang mungkin terjadi.</li> <li>- Mendengar masukan dari masyarakat dan menjawab pertanyaan yang muncul.</li> </ul>
3	Pendataan dan verifikasi kepemilikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Identifikasi pemilik lahan berdasarkan dokumen resmi seperti sertifikat tanah atau surat penguasaan lahan.</li> <li>- Melakukan pengukuran ulang untuk memastikan luas dan batas tanah.</li> <li>- Jika ada sengketa kepemilikan, dilakukan penyelesaian terlebih dahulu.</li> </ul>
4	Negosiasi kesepakatan harga	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perusahaan menawarkan kompensasi kepada pemilik lahan sesuai dengan harga pasar atau nilai appraisal independen.</li> <li>- Jika terjadi perbedaan persepsi mengenai harga, dilakukan negosiasi antara perusahaan, dan pemilik lahan.</li> <li>- Kesepakatan dicapai dalam bentuk perjanjian tertulis.</li> </ul>
5	Pembayaran ganti rugi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembayaran dilakukan setelah dokumen kepemilikan diverifikasi dan proses administrasi selesai.</li> <li>- Proses pengalihan hak tanah ke perusahaan dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.</li> <li>- Jika ada warga yang perlu direlokasi, perusahaan dapat menyediakan alternatif tempat tinggal atau kompensasi tambahan.</li> </ul>
6	Pembersihan dan pelaksanaan proyek	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Setelah seluruh proses selesai, lahan dibersihkan dan siap digunakan untuk kepentingan proyek.</li> <li>- Pengawasan dilakukan untuk memastikan tidak ada pelanggaran dalam proses pembebasan lahan.</li> </ul>

Sumber: Wawancara dengan Bapak M (35 Tahun) (Tim pembebasan lahan Masmindo).

Pembebasan lahan merupakan tahapan krusial yang menentukan keberlanjutan proyek perusahaan. Dalam prosesnya, Masmindo menghadapi sejumlah hambatan dalam pengembangan luas wilayah, yang mengganggu kelancaran operasionalnya. Sampai saat ini, lahan yang telah dibebaskan baru mencapai sekitar 1.100 hektar dari 1.400 hektar lahan yang ditargetkan selesai pada tahun 2025, atau sekitar 10 persen dari keseluruhan luas

lahan yang masuk dalam wilayah kontrak karya perusahaan dengan luas 14.390 hektar. Secara umum, lahan di Latimojong terbagi dalam dua kategori lahan, yakni lahan garapan dan lahan tutupan. Lahan garapan merupakan lahan yang dikelola secara aktif oleh masyarakat, yang digunakan untuk kegiatan pertanian, perkebunan, atau pemukiman. Sedangkan lahan tutupan merupakan lahan yang tidak dikelola secara intensif, seperti hutan atau lahan yang secara ekologis dilestarikan, termasuk wilayah yang disakralkan, dan merupakan milik negara.

Terhambatnya proses pembebasan lahan di Latimojong dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk sengketa lahan yang tak kunjung selesai akibat tumpang tindih kepemilikan. Selain itu, perubahan nilai kompensasi secara berkala turut menjadi hambatan dalam proses pembebasan lahan. Sebagian pemilik lahan enggan untuk menjual lahannya ke perusahaan karena harga yang terus mengalami perubahan, seiring dengan pergantian tim pembebasan lahan dari Masmindo (Wawancara dengan camat Latimojong, Bapak NA, 53 Tahun). Hal ini diperkuat oleh pernyataan Bapak I (37 tahun), yang menyampaikan bahwa banyak pemilik lahan yang bingung dan ragu untuk membuat keputusan karena seringnya terjadi pergantian tim pembebasan lahan, sehingga mereka memilih menunda penyerahan berkas ke perusahaan.

### **2.2.2 Konflik Lahan**

Studi mengenai konflik lahan dimulai ketika isu lingkungan mengemuka dan menjadi fokus perhatian. Kompleksitas masalah lingkungan tidak hanya berwujud dalam bentuk pencemaran air dan polusi atmosfer, tetapi juga perebutan akses terhadap sumber daya yang melibatkan berbagai aktor berkepentingan dari berbagai sektor, maupun stakeholder pembangunan. Glasbergen dalam uraiannya tentang ketimpangan kebijakan pembangunan dan lingkungan menunjukkan bahwa masalah lingkungan tidak hanya memuat dimensi fisik, tetapi juga mencakup dimensi kepentingan pelaku pengelola sumber daya (Glasbergen, 1982).

Berkaitan dengan itu, Ohlsson dalam tulisannya *Water Conflicts and Social Resource Scarcity* menampilkan indeks mengenai *Hydrological Water Stress Indeks* (HWSI) dan *Social Water Stress Indeks* (SWSI) memprediksi bahwa antara tahun 1995 hingga 2025, akan terus terjadi peningkatan tekanan atas sumber daya menuju kelangkaan yang semakin parah di berbagai negara (Ohlsson, 2000). Menurut penganut teori *Scarcity Resource Wars*, bahwa seseorang, sekelompok orang ataupun negara akan berebut dan bahkan berkelahi atau berperang untuk mengamankan akses serta kontrol atas sumber daya yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Menurut mereka, semakin langka sumber daya, maka semakin dasyat perebutannya (Scoot, 1998).

Kelangkaan sumber daya (khususnya lahan) dimaknai sebagai kesenjangan antara apa yang diinginkan atas lahan dan yang didapatkan dari alam. Kelangkaan sumber daya dalam kurun waktu tertentu, menyebabkan seseorang mengalami kesulitan dan frustrasi. Hal ini dapat memicu tindakan monopoli hak pihak lain yang berujung pada perseteruan hak antar pihak. Dalam konteks ini, konflik muncul sebagai representasi dari penyerobotan hak dan pelanggaran yang tidak dapat lagi ditoleransi. Karenanya, kelangkaan sumber daya yang ditambah dengan kesulitan akses terhadapnya, menjadi dasar utama konflik lahan (Baiquni & Rijanta, 2018).

#### **1. Pengertian Konflik**

Istilah konflik secara etimologis berasal dari kata kerja latin “*con*” berarti bersama dan “*figere*” yang berarti benturan atau tabrakan (Elly M. & Usman, 2011). Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial di antara dua orang atau lebih (bisa juga

kelompok) di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, konflik dimaknai sebagai percekocokan, perselisihan dan pertentangan (BPP, 2008). Sementara itu, Soerjono Soekanto, mengartikan konflik sebagai suatu proses sosial di mana individu atau kelompok berusaha mencapai tujuannya dengan menentang pihak lain (Soekanto, 1982). Dengan demikian, konflik merupakan proses interaksi antara dua orang atau lebih, dua kelompok atau lebih atau organisasi yang di dalamnya terdapat perbedaan pendapat, terjadi perdebatan, dan ketidaksamaan tujuan.

Pada dasarnya, konflik adalah sebuah pertarungan menang kalah antar pihak-pihak yang memiliki perbedaan tujuan. Konflik merupakan suatu proses dinamis yang di dalamnya terdapat pertentangan, akibat dari ketidaksamaan persepsi pihak-pihak yang mengalami atau terlibat konflik. Karenanya, konflik merupakan entitas yang tidak dapat dipisahkan dalam relasi kehidupan manusia. Rosana dalam tulisannya, menyatakan bahwa manusia adalah makhluk konfliktis, yaitu makhluk yang selalu terlibat dalam perbedaan, pertentangan dan persaingan, baik secara sukarela maupun terpaksa. Menurutnya, hal tersebut tidak dapat dihindarkan karena merupakan aspek permanen dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial (Rosana, 2015).

## **2. Bentuk-bentuk konflik**

Merujuk pada sejumlah teori yang dikemukakan para ahli, konflik setidaknya terwujud dalam lima bentuk. Pertama, berdasarkan sifat pelaku yang berkonflik, terdiri dari dua bentuk yakni konflik terbuka (diketahui semua pihak) dan konflik tertutup (hanya diketahui oleh individu atau kelompok yang terlibat konflik). Kedua, berdasarkan posisi pelaku yang berkonflik, terdiri dari tiga bentuk yakni konflik vertikal (terjadi antara komponen masyarakat dalam satu struktur yang mempunyai tingkatan atau hierarki), konflik horizontal (terjadi antara individu atau kelompok yang mempunyai kedudukan sama), dan konflik diagonal (terjadi akibat adanya ketidakadilan alokasi sumber daya ke setiap elemen). Ketiga, berdasarkan cara pengelolaan konflik, terdiri dari tiga bentuk yakni konflik interindividu (muncul dalam diri seseorang), konflik antar individu (terjadi antara satu orang dengan yang lain), dan konflik antar kelompok (terjadi antara satu kelompok dengan kelompok lainnya). Keempat, berdasarkan konsentrasi aktifitas manusia di dalam masyarakat, terdiri dari tiga bentuk yakni konflik sosial (terjadi karena perbedaan kepentingan sosial. Konflik ini biasanya berbentuk konflik vertikal dan horizontal), konflik politik (terjadi karena perbedaan kepentingan yang berhubungan dengan kekuasaan), dan konflik ekonomi (terjadi karena adanya perebutan sumber daya demi kepentingan ekonomi). Kelima, berdasarkan sifatnya, terdiri dari dua bentuk yakni konflik konstruktif (konflik yang prosesnya mengarah pada pencarian solusi mengenai substansi konflik (Wirawan, 2010)) dan konflik destruktif (terjadi dalam jangka waktu yang panjang dan menimbulkan kerugian yang besar bagi pihak-pihak yang terlibat) (Andayani et al., 2020).

Pakar konflik modern, Ralf Dahrendorf jika ditinjau dari uraiannya, setidaknya konflik terdiri dari enam bentuk. Pertama, konflik vertikal. Ini terjadi antara kelompok yang memiliki otoritas dan kekuasaan dengan kelompok terpinggirkan. Dalam masyarakat, kelompok yang mengontrol sumber daya cenderung memaksakan kekuasaan mereka atas kelompok yang lebih lemah, dan ketidakadilan ini menciptakan potensi konflik (Peluso, 2004). Kedua, konflik antar kelompok. Konflik ini terjadi antara kelompok-

kelompok dengan kepentingan berbeda, misalnya antara kelompok yang pro-status quo dan kelompok yang ingin melakukan perubahan. Ketika satu kelompok merasa dirugikan atau tidak diperlakukan adil, konflik cenderung muncul (Elly M. & Usman, 2011).

Ketiga, konflik laten dan manifest. Konflik laten adalah konflik yang tersembunyi, tidak terlihat di permukaan, tetapi ada dalam bentuk ketegangan yang belum terwujud. Sedangkan konflik manifest adalah konflik yang sudah terlihat dan terbuka, di mana pihak-pihak yang terlibat secara aktif terlibat dalam pertentangan. Keempat, konflik sosial terbuka dan tertutup. Konflik terbuka terjadi ketika semua pihak terlibat dalam konflik secara terang-terangan, misalnya melalui demonstrasi atau tindakan fisik. Sedangkan konflik tertutup terjadi secara tersembunyi atau terselubung, misalnya melalui negosiasi atau perundingan di balik layar (Cosser, 1957).

Kelima, konflik kepentingan. Konflik ini muncul karena adanya perbedaan tujuan, nilai, dan kepentingan antara dua atau lebih kelompok. keenam, Konflik struktural. Konflik struktural berasal dari ketidakadilan dalam struktur sosial yang membuat satu kelompok mendominasi kelompok lain. Hal ini sering kali terjadi ketika ada ketidakseimbangan dalam distribusi kekuasaan, akses terhadap sumber daya, atau pengaruh dalam pengambilan keputusan (Dahrendorf, 1959). Bentuk-bentuk konflik yang digambarkan oleh Dahrendorf, mulai dari konflik vertikal hingga konflik kepentingan, semuanya dapat dilihat dalam dinamika pertentangan lahan di kawasan tambang.

### **3. Penyebab Konflik**

Secara sederhana, penyebab konflik dalam masyarakat dibagi dalam dua bentuk. Pertama, kemajemukan horizontal, yakni konflik antara kelompok dengan status sosial yang relatif sejajar tetapi berbeda dalam hal etnis, agama, budaya, atau identitas lainnya. Kedua, kemajemukan vertikal, yakni konflik antara kelompok dengan status sosial, ekonomi, dan politik yang berbeda dalam hierarki sosial (Elly M. & Usman, 2011). Sejumlah ahli konflik sosial kembali menjabarkan akar konflik secara lebih luas dan rinci. Karl Marx misalnya melihat konflik sebagai hasil dari penguasaan alat produksi oleh kelompok borjuis, Max Weber melihat konflik sebagai hasil dari legitimasi kekuasaan dan status sosial, dan C Wright Mills melihat konflik sebagai akibat dari dominasi elit penguasa (*power elite*) dalam masyarakat (Ritzer, 2014).

Penyebab konflik juga dapat dilihat dari kacamata teori konflik mikro, seperti teori frustrasi agresi dan teori identitas sosial. Asumsi dasar dari teori agresi adalah bahwa semua agresi, baik itu antara individu, kelompok, maupun antar bangsa, berakar pada rasa frustrasi satu atau lebih pelaku agresi dalam mencapai tujuan tertentu. Artinya, konflik dapat bersumber pada tidak tercapainya tujuan pribadi atau kelompok dan rasa frustrasi yang ditimbulkannya. Sedangkan teori identitas sosial yang dipelopori oleh Hendri Tjafel menjelaskan bahwa manusia dalam berperilaku selalu membuat perbedaan dalam *ingroup* dan *outgroup*-nya. Konflik terjadi karena ada masalah dalam hubungan antar kelompok (Dwia Aries, 2020).

Sementara itu, Ralf Dahrendorf mengemukakan bahwa konflik dalam masyarakat terjadi karena ketimpangan kekuasaan. Menurutnya, masyarakat terbagi dalam dua kelas berdasarkan kepemilikan otoritas (*authority*), yakni kelas yang memiliki kewenangan (dominan) dan kelas yang tidak memiliki kewenangan (subjeksi). Menurut Dahrendorf, masyarakat terintegrasi karena kepentingan kelompok dominan yang ingin menguasai masyarakat banyak (Andayani et al., 2020). Dahrendorf memusatkan perhatian pada

struktur yang lebih luas. Inti tesisnya adalah gagasan bahwa berbagai posisi di dalam masyarakat mempunyai kualitas otoritas yang berbeda.

Merujuk pada struktur konflik yang dirumuskan Dahrendorf, setidaknya terdapat tiga jenis penyebab utama konflik lahan pada masyarakat kawasan pertambangan. Pertama, konflik otoritas. Konflik muncul dari otoritas yang terpusat pada satu individu atau kelompok. Otoritas di sini mencakup kemampuan untuk mengendalikan sumber daya dan keputusan penting dalam masyarakat. Konflik terjadi ketika ada upaya dari kelompok subjeksi untuk menentang dominasi kelompok dominan. Kedua, perubahan sosial. Dahrendorf melihat masyarakat sebagai entitas yang selalu berubah. Perubahan dalam struktur kekuasaan, ekonomi, atau budaya dapat memicu konflik karena mengganggu keseimbangan yang ada dan memicu ketidakpuasan di antara kelompok-kelompok sosial. Ketiga, kesadaran kepentingan. Konflik adalah hasil dari kesadaran kelompok subjeksi terhadap hak-hak yang belum didapatkan atau diberikan oleh kelompok dominan (Setiyawan, 2018).

#### **4. Aktor-aktor konflik**

Aktor konflik dapat dikategorikan berdasarkan prespektif teori-teori sosial yang dirumuskan sejumlah sosiolog. Pertama, Karl Max dengan teori konflik kelasnya, menekankan bahwa aktor utama konflik sosial adalah kaum borjuis dan proletar. Kaum borjuis adalah pemilik alat produksi yang menguasai sumber daya ekonomi dan tenaga kerja, sedangkan kaum proletar adalah buruh yang menjual tenaga kerjanya kepada kaum borjuis untuk bertahan hidup (Ritzer, 2014). Kedua, Lewis Coser dengan teori fungsionalisme konfliknya, melihat konflik sebagai bagian dari dinamika sosial yang terjadi dalam sistem, di mana aktor konflik bisa berasal dari dalam sistem sosial yang sama ataupun berbeda (Coser, 1957).

Ketiga, Randall Collins dengan teori konflik mikronya, menyoroti peran interaksi langsung antara individu atau kelompok dalam konflik. Menurutnya, aktor konflik bisa berasal dari kelompok sosial kecil hingga institusi besar yang terjadi pada tingkat mikro, seperti perbedaan persepsi atau kepentingan dalam interaksi (Collins, 1998). Keempat, Pierre Bourdieu dengan teori modal sosialnya, menjelaskan konflik berdasarkan kepemilikan modal sosial, ekonomi, dan budaya, di mana kelompok dengan modal lebih besar, memiliki dominasi ruang sosial tertentu. Di lain sisi, terdapat kelompok dengan modal sosial terbatas yang berusaha memperoleh kesempatan yang sama dengan pemilik modal yang besar. Pengaruh kepemilikan modal dalam struktur sosial dan kesempatan dalam memperoleh keuntungan merupakan dasar konflik dalam teori ini (Bourdieu, 1998).

Kelima, Ralf Dahrendorf dengan teori konflik kekuasaannya, membagi kelompok dalam tiga bentuk, yakni kelompok semu (*quasi group*), kelompok kepentingan (*interest group*), dan kelompok konflik (*conflict group*). Kelompok semu adalah sekelompok individu yang memiliki posisi sama dalam struktur sosial masyarakat dan belum memiliki kesadaran bersama untuk bertindak sebagai sebuah kelompok yang terorganisir. Sedangkan kelompok kepentingan adalah individu dalam kelompok semu yang mulai menyadari kepentingan bersama dan membentuk aliansi untuk memperjuangkan kepentingan tersebut. Sementara kelompok konflik adalah bentuk lebih lanjut dari kelompok kepentingan yang secara aktif terlibat dalam perjuangan untuk mengubah struktur kekuasaan yang ada (Dahrendorf, 1959). Ketiga kelompok ini menggambarkan

bagaimana individu dalam masyarakat berkembang dari sekadar memiliki kesamaan posisi sosial, hingga menjadi kelompok yang secara aktif terlibat dalam konflik.

### 2.2.3 Teori kekuasaan

Konsep kekuasaan dalam sosiologi, awalnya dikenal dengan teori perjanjian masyarakat (*social contract theory*). Konsep ini muncul di Eropa, saat orang-orang mulai mempertanyakan kesewenang-wenangan para raja (kaisar) dulu kala. Dengan melihat gaya kepemimpinan saat itu, sejumlah pemikir seperti, Thomas Hobbes, John Locke, Jean Jaques Rousseau, dan Montesquieu, kemudian melayangkan kritik keras, hingga akhirnya melahirkan perubahan pada sistem kekuasaan, yang sampai saat ini diadopsi dan dijadikan dasar (model) kepemimpinan oleh sejumlah negara di belahan dunia (Elly M. & Usman, 2011).

Belakangan, pemikir-pemikir lain seperti Ralf Dahrendorf dan Michel Foucault, mengembangkan konsep ini dengan melakukan analisis lebih luas terhadap struktur sosial masyarakat (Ritzer, 2014). Ralf Dahrendorf mulai dengan, dan sangat dipengaruhi oleh teori fungsionalisme struktural. Ia menyatakan bahwa, menurut fungsionalis, sistem sosial dipersatukan oleh kerja sama sukarela atau oleh kesepakatan keduanya. Tetapi, menurut teoritis konflik, bahwa masyarakat dipersatukan oleh ketidakbebasan yang dipaksakan. Dengan demikian, posisi tertentu di dalam masyarakat mendelegasikan kekuasaan terhadap posisi yang lain. Fakta kehidupan sosial ini, mengarahkan Dahrendorf kepada tesis sentralnya tentang konflik sosial yang lahir dari ketimpangan distribusi kekuasaan (Tualeka, 2017).

Kekuasaan dalam pandangan Ralf Dahrendorf adalah kemampuan mempengaruhi, mengendalikan, dan menentukan tindakan seseorang atau kelompok. Menurutnya, kekuasaan dalam struktur sosial, hanya terpusat pada individu atau kelompok-kelompok tertentu saja, dan dalam setiap asosiasi seseorang atau individu yang berada pada posisi dominan (memegang kekuasaan) cenderung mempertahankan statusnya, sementara individu atau kelompok subjeksi (tanpa kewenangan) selalu berupaya melakukan perubahan, yang didasarkan pada kesadaran kepentingan (Dahrendorf, 1959).

Berlawanan dengan pandangan Dahrendorf, Michel Foucault yang merupakan pemikir post-strukturalisme (Ritzer, 2014), menentang paham kekuasaan dalam bentuk dominasi yang bersifat tampak dan dipaksakan (Ridhola, 2020). Menurutnya, kekuasaan tidak mengacu pada satu sistem umum dominasi, tetapi pada beragamnya hubungan kekuasaan. Syarat-syarat kemungkinan pemahamannya, tidak terpusat pada satu titik atau sumber kekuasaan. Demikianlah Foucault menyatakan; "*Tentu saya harus menjadi nominalis: kekuasaan, bukan suatu institusi, dan bukan struktur, bukan pula suatu kekuatan yang dimiliki; tetapi nama yang diberikan pada suatu situasi strategis kompleks dalam masyarakat. Kekuasaan ada di mana-mana; bukannya bahwa kekuasaan mencakup semua, melainkan kekuasaan datang dari mana-mana*" (Foucault, 1995).

Bagi Foucault, kekuasaan bukan hubungan subyektif searah (dalam artian kemampuan seseorang atau kelompok untuk memaksakan kehendak kepada yang lain). Kekuasaan merupakan strategi kompleks dalam suatu masyarakat dengan perlengkapan, manuver, teknik, dan mekanisme tertentu. Kekuasaan bukan hak istimewa yang didapat dan dipertahankan oleh kelas dominan, melainkan akibat dari posisi strategisnya. Karenanya, kekuasaan tidak bisa dilokalisir pada tempat tertentu (milik seseorang dalam institusi tertentu atau melekat pada aparat negara). Kekuasaan

ada di mana-mana dan menyebar dalam hubungan-hubungan masyarakat (Haryatmoko, 2016).

Michel Foucault dalam bukunya yang berjudul *power/knowledge (1980)*, menguraikan bagaimana kekuasaan itu bekerja. Ia mendefinisikan strategi kekuasaan sebagai sesuatu yang melekat pada kehendak untuk mengetahui. Sementara, kehendak untuk mengetahui terumus dalam pengetahuan. Melalui wacana, bahasa menjadi alat untuk mengartikulasikan kekuasaan pada saat kekuasaan harus mengambil bentuk pengetahuan. Karenanya, kekuasaan menurut Foucault menyatu dengan pengetahuan dalam kebenaran pernyataan-pernyataan ilmiah. Oleh sebab itu, masyarakat berusaha menyalurkan, mengontrol, dan mengatur wacana mereka agar sesuai dengan tuntutan ilmiah (Ridhola, 2020). Wacana semacam inilah yang kemudian dianggap Foucault sebagai kekuasaan.

Secara keseluruhan, pandangan-pandangan tersebut, memberikan kerangka teoritik yang relevan untuk menganalisis dinamika konflik lahan yang terjadi di kawasan pertambangan. Melalui pandangan Ralf Dahrendorf, konflik lahan pada masyarakat kawasan tambang dapat dipahami sebagai benturan antara kelompok dominan dalam penguasaan sumber daya dengan kelompok subjeksi yang berupaya mendapatkan akses yang sama. Sementara itu, dengan teori Michel Foucault, konflik lahan dapat dilihat sebagai respon terhadap mekanisme kekuasaan yang bekerja melalui wacana, regulasi, dan kontrol sosial yang menentukan kepemilikan lahan.


## 2.3 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah serangkaian langkah sistematis yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mengintervensi data, guna menjawab pertanyaan penelitian.

### 2.3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kawasan tambang emas Pt. Masmindo Dwi Area di Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Penelitian ini difokuskan di dua desa yakni, desa Boneposi dan Ranteballa. Kedua desa tersebut, merupakan desa yang paling dekat dengan Pt. Masmindo, sekaligus wilayah operasi Pt. Masmindo saat ini. Atas dasar itu, peneliti memilih kedua desa tersebut sebagai lokasi penelitian. Adapun waktu penelitian dilakukan selama dua bulan, yakni pada bulan September dan November 2024.

**Gambar 2.1 Peta Lokasi Penelitian**



### 2.3.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini masuk dalam kategori penelitian lapangan (*field research*). Dengan jenis penelitian ini, peneliti mampu memperoleh informasi langsung dan terbaru tentang masalah yang telah diteliti. Dengan begitu, peneliti bisa melakukan *Cross checking* terhadap bahan-bahan atau data yang berhasil dikumpulkan selama terjun di lapangan. Ditinjau dari sifat-sifat data, penelitian ini digolongkan ke dalam penelitian kualitatif. Karenanya, penelitian ini mampu memberikan uraian secara mendalam melalui kata-kata naratif dan kritis pada konteks khusus yang terjadi secara alamiah di lapangan. Sementara itu, desain penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Desain ini, membantu peneliti mengungkap data atau informasi secara mendalam tentang bentuk-bentuk, penyebab utama, dan aktor yang terlibat konflik lahan di Latimojong.

### 2.3.3 Tahap-tahap Penelitian

#### a. Tahap observasi awal

Sebagai Langkah awal, peneliti melakukan observasi lapangan terkait dengan masalah penelitian yang ada, khususnya fenomena atau kasus konflik lahan pada

masyarakat Kawasan tambang emas PT. Masmindo Dwi Area di kecamatan Latimojong, kabupaten Luwu.

b. Pengurusan surat izin penelitian

Langkah peneliti berikutnya adalah mengurus surat izin penelitian dari pihak-pihak terkait dengan maksud melengkapi dokumen penelitian dan menghindari segala permasalahan selama peneliti melakukan penelitian. terdapat beberapa tahapan dalam pengurusan surat izin penelitian, antara lain:

- 1) Pembuatan surat izin penelitian oleh pihak Universitas Hasanuddin yang ditujukan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan.
- 2) Mengajukan permohonan izin penelitian ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan melalui website Neni Silincah.

c. Tahap pelaksanaan penelitian

Tahap berikutnya, peneliti turun dan melakukan wawancara langsung di lapangan dengan informan-informan yang telah ditentukan.

d. Tahap evaluasi dan pelaporan

Setelah data terkumpul, peneliti melakukan evaluasi terhadap data-data dan informasi yang peneliti peroleh. Kemudian, data yang valid penulis masukkan ke dalam laporan untuk menjawab permasalahan penelitian.

#### 2.3.4 Jenis dan Sumber Data

Sumber data penelitian adalah subjek yang darinya data diperoleh. Dalam penelitian kualitatif, sumber data adalah sebuah kata-kata dan tindakan yang bisa dilengkapi dengan dokumen-dokumen.

a. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari subjek (informan) penelitian dan dapat digunakan sebagai data utama dalam menuliskan hasil penelitian. Data ini diambil dari lapangan secara langsung melalui wawancara dengan informan yang telah ditentukan. Karenanya, dalam penelitian ini data primer diambil dari hasil wawancara dengan informan yang telah ditentukan sebelumnya.

b. Data sekunder

Data sekunder dalam penelitian kualitatif biasanya digunakan sebagai pelengkap data primer. Pada umumnya data sekunder didapatkan dari sumber-sumber seperti buku, internet, media sosial maupun artikel ilmiah. Dalam penelitian ini, sumber-sumber data sekunder tersebut di atas, digunakan peneliti sebagai sarana pelengkap data primer.

#### 2.3.5 Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan subyek penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai fenomena atau permasalahan dalam penelitian. Dalam penelitian kualitatif, informan terbagi menjadi tiga (Jafar, 2022). *Pertama*, informan kunci; yakni subyek penelitian yang memiliki informasi secara menyeluruh tentang masalah penelitian. Karenanya, informan kunci bukan hanya mengetahui fenomena yang terjadi pada masyarakat secara garis besar, namun juga memiliki pemahaman tentang informan utama. *Kedua*, informan utama. Dalam penelitian kualitatif, informan utama mirip dengan aktor utama dalam sebuah kisah atau cerita. Informan utama adalah orang yang

mengetahui secara teknis dan detail tentang masalah penelitian. *Ketiga*, informan pendukung; merupakan orang yang dapat memberikan informasi tambahan sebagai pelengkap analisis dan pembahasan dalam penelitian kualitatif. informan tambahan terkadang memberikan informasi yang tidak diberikan oleh informan kunci dan informan utama.

Berdasar pada penjelasan di atas dan dengan pertimbangan tema serta fokus masalah dalam penelitian, maka informan pada penelitian ini digolongkan dalam tiga bentuk pembagian informan sebelumnya. Dengan kata lain, informan pada penelitian dengan tema “gambaran konflik lahan pada masyarakat kawasan tambang emas Pt. Masmino Dwi Area di kecamatan Latimojong”, terdiri dari informan kunci, utama dan pendukung. Selain itu, agar penelitian lebih fokus dan terarah, penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah strategi dengan menentukan informan sesuai dengan kriteria yang relevan dengan masalah penelitian (Bungin, 2020). Adapun informan pada penelitian ini, adalah sebagai berikut.

a. Informan I

Informan pertama adalah Bapak NA, kepala desa Boneposi yang telah menjabat selama satu tahun. Sebagai kepala desa, beliau memiliki pemahaman mendalam tentang dinamika sosial dan permasalahan yang dihadapi masyarakat Boneposi, khususnya terkait dengan konflik lahan yang terjadi di wilayah tersebut.

b. Informan II

Informan kedua adalah Bapak M, seorang petani berusia 46 tahun yang merupakan warga desa Boneposi. Sebagai petani yang hidup di wilayah ini, Bapak M memiliki pemahaman mendalam tentang dinamika sosial dan permasalahan yang dihadapi masyarakat Boneposi, terutama terkait dengan konflik lahan masyarakat sekitar pertambangan.

c. Informan III

Informan ketiga adalah Bapak H, seorang pria berusia 50 tahun, memiliki pengalaman yang kaya sebagai mantan kepala desa Boneposi. Saat ini, beliau kembali ke akarnya sebagai seorang petani. Peralihan peran ini memberikan Bapak H pemahaman yang komprehensif tentang permasalahan yang dihadapi masyarakat desa, termasuk konflik lahan, baik dari perspektif pemimpin maupun warga lokal biasa.

d. Informan IV

Informan keempat adalah Bapak P dengan umur 58 tahun. Sebagai kepala pembangunan desa, ia berperan penting dalam mengelola proyek-proyek pembangunan yang melibatkan PT. Masmino. Beliau memiliki pengetahuan yang luas tentang regulasi, perizinan, dan dampak sosial ekonomi dari proyek-proyek tersebut terhadap masyarakat Boneposi.

e. Informan V

Informan kelima adalah Bapak I, berusia 37 tahun dan merupakan warga asli Boneposi, serta bekerja di Satgas Pertanahan. Sebagai orang dalam yang memahami dinamika desa, beliau memiliki pemahaman mendalam tentang konflik lahan pada masyarakat kawasan tambang emas PT. Masmino Dwi Area di Kecamatan Latimojong.

## f. Informan VI

Informan keenam adalah Ibu E, Kepala Desa Ranteballa yang telah menjabat sejak tahun 2022. Sebagai kepala desa, beliau memiliki pemahaman yang mendalam tentang dinamika sosial dan permasalahan yang dihadapi masyarakat Ranteballa, khususnya terkait dengan konflik lahan yang terjadi di wilayah tersebut.

## g. Informan VII

Informan ketujuh adalah Bapak L. Sebagai tokoh masyarakat yang dihormati, ia memberikan wawasan yang mendalam tentang nilai-nilai tradisional dan dinamika sosial di Desa Ranteballa. Beliau juga memiliki pemahaman yang baik tentang konflik lahan yang terjadi di wilayah tersebut, terutama yang berkaitan dengan aspek adat.

## h. Informan VIII

Informan ke delapan adalah Bapak C, seorang petani berusia 46 tahun. Sebagai warga Desa Ranteballa yang sehari-hari berinteraksi langsung dengan aktivitas pertambangan PT Masmindo Dwi Area, beliau memiliki pemahaman mendalam tentang dinamika konflik lahan yang terjadi dalam rentan 5 tahun terakhir.

## i. Informan IX

Informan ke sembilan adalah Bapak AC, seorang petani berusia 42 tahun yang telah puluhan tahun menggarap lahan di Desa Ranteballa, menjadi informan kesembilan dalam penelitian ini. Sebagai warga yang secara langsung terdampak oleh ekspansi pertambangan, Bapak Aris memiliki pengalaman mendalam mengenai konflik lahan yang terjadi di wilayah tersebut. Beliau kerap terlibat dalam berbagai upaya masyarakat untuk mempertahankan hak-hak atas tanah mereka.

## j. Informan X

Informan ke sepuluh adalah Bapak M (35 tahun), warga desa Boneposi yang bekerja di Masmindo di bidang pembebasan lahan. Sebagai warga sekaligus pekerja, Bapak M, memiliki pengalaman yang cukup, terkait konflik lahan yang terjadi di Latimojong.

Tabel 2.2

## Informan Penelitian

No	Nama	Jenis Kelamin	Umur	Pekerjaan	Hubungan dengan Perusahaan
1	NA	L	53 Tahun	Kepala Desa Boneposi	Pemerintah daerah
2	M	L	46 Tahun	Petani	Masyarakat Kawasan tambang
3	H	L	50 Tahun	Petani	Mantan Kepala Desa Boneposi
4	P	L	58 Tahun	Aparat desa Boneposi	Kepala Pembangunan desa Boneposi
5	I	L	37 Tahun	Satgas pertanahan kabupaten Luwu	Satgas Pertanahan

6	E	P	56 Tahun	Kepala desa Ranteballa	Pemerintah daerah
7	L	L	60 Tahun	PNS	Tokoh Masyarakat
8	C	L	46 Tahun	Petani	Masyarakat Kawasan tambang
9	AC	L	42 Tahun	Petani	Masyarakat desa Ranteballa
10	M	L	35 Tahun	Anggota Tim Pembebasan Lahan	Warga desa Boneposi dan Karyawan Masmindo

### 2.3.6 Prosedur Pengumpulan Data

Guna memperoleh data yang akurat, penulis menggunakan tiga bentuk teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi.

#### a. Observasi

Observasi ialah kunjungan ketempat penelitian secara langsung, sehingga semua kegiatan yang sedang berlangsung atau obyek yang ada, dapat diamati dan penulis dapat memperoleh data baik dengan wawancara atau dengan mendokumentasikan kegiatan, obyek, serta kondisi penunjang yang ada dapat diamati dan dicatat. Perlu suatu pendekatan tersendiri dalam proses pengumpulan data, agar aspek-aspek yang diteliti tidak terlepas dari konteks yang sebenarnya. Observasi dalam konteks penelitian kualitatif dilakukan untuk memperoleh data dari lapangan yang dibutuhkan penulis dalam rangka menjawab permasalahan. Dalam melakukan pengamatan penelitian dibutuhkan ingatan yang kuat oleh peneliti untuk mengingat segala hal penting yang terkait dengan fokus penelitian, akan tetapi untuk mempermudah pengamatan dan ingatan maka peneliti akan menggunakan catatan-catatan dan alat elektronik.

Adapun tahapan observasi yang dilakukan oleh penulis yaitu; *pertama*, tahap pengenalan umum obyek yang diteliti. Peneliti mengamati lokasi penelitian, yakni desa Boneposi dan desa Ranteballa. *Kedua*, pengamatan dan pendekatan terhadap informan penelitian. Tahapan *ketiga* penulis mengamati aktivitas masyarakat sekitar tambang dalam kurun waktu tertentu. Penulis secara perlahan, intens, dan kembali kelapangan secara bertahap sesuai kebutuhan data yang kurang lengkap untuk menjawab permasalahan, sampai peneliti mendapatkan data yang lengkap untuk kebutuhan penulisan.

#### b. Wawancara Mendalam

Metode pengumpulan data melalui wawancara dalam penelitian kualitatif pada umumnya dimaksudkan untuk mendalami suatu kejadian. Wawancara dalam penelitian kualitatif sifatnya mendalam karena ingin mengeksplorasi informasi secara holistik dan jelas dari informan (Alfansyur & Mariyani, 2020). Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif diperlukan suatu wawancara mendalam (*indepth interview*), baik dalam suatu situasi maupun dalam beberapa tahapan pengumpulan data. Dalam penelitian ini, wawancara mendalam dilakukan untuk menggali data secara komprehensif dari pihak-pihak yang terkait dengan topik dan fokus penelitian. Wawancara dilakukan kepada

sejumlah informan yang telah ditentukan sebelumnya secara random, namun tidak terlepas pada fokus masalah penelitian.

Sebelum melakukan wawancara peneliti mempersiapkan pedoman wawancara yang sudah dilengkapi dengan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan fokus penelitian. Selanjutnya, peneliti membuat kesepakatan waktu dengan informan. Setelahnya, peneliti melakukan kunjungan dan pendekatan dengan memperkenalkan diri kepada informan serta menjelaskan maksud dan tujuan. Terakhir, peneliti melakukan kegiatan wawancara. Namun, sebelum menggali informasi tentang masalah penelitian, terlebih dahulu peneliti menanyakan hal-hal yang bersifat umum, menanyakan identitas diri informan seperti nama, usia, pekerjaan dan pengetahuannya tentang konflik. Setelah itu, barulah peneliti menanyakan pertanyaan inti yang terkait dengan masalah penelitian. Peneliti melakukan wawancara dengan melihat pedoman wawancara yang telah dibuat dan mengembangkan pertanyaan setelah informan memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti. Saat peneliti membutuhkan data tambahan setelah wawancara langsung, maka peneliti menghubungi informan melalui *telephone* dan *whatsapp* untuk melakukan wawancara kembali untuk melengkapi tambahan data yang peneliti butuhkan.

Alat-alat yang diperlukan dalam proses wawancara berupa buku catat untuk mencatat hal-hal penting yang disampaikan oleh informan dan alat elektronik seperti *handphone* sangat efisien dilakukan untuk merekam informasi yang disampaikan oleh informan karena semua informasi yang disampaikan dapat terekam dan tersimpan pada saat proses wawancara berlangsung dan kamera digunakan untuk mengambil gambar atau foto yang terkait dengan penelitian. Alat-alat ini digunakan agar hasil wawancara dapat terekam dengan baik dan peneliti memiliki bukti telah melakukan wawancara penelitian terhadap informan.

#### c. Dokumentasi

Metode dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data penelitian dengan menggunakan hal-hal atau *variable*. Dokumentasi dalam penelitian berupa buku, catatan, transkrip, notulen rapat, agenda dan sebagainya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan transkrip data tentang konflik lahan pada masyarakat kawasan tambang emas dan notulen-notulen tambang tentang konflik lahan pada masyarakat sekitar tambang emas.

Dokumentasi dilakukan dengan tujuan untuk membantu peneliti dalam melengkapi ataupun menambah data yang diperlukan. Dokumentasi juga memberikan latar belakang yang lebih luas terhadap peneliti mengenai pokok penelitian yang dapat dijadikan bahan triangulasi untuk mengecek kesesuaian data. Dokumentasi dilakukan dengan tujuan untuk membantu peneliti dalam melengkapi data yang diperlukan. Pengambilan dokumentasi dimulai sejak penulis melakukan observasi penelitian hingga pelaksanaan penelitian selesai.

#### **2.3.7 Analisis Data**

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengelompokkan jawaban-jawaban dari setiap pertanyaan yang mengacu pada instrumen penelitian, memilih mana yang lebih penting dan yang akan dipelajari serta membuat kesimpulan, sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Hasil olahan tersebut dimulai dari menuliskan observasi, wawancara atau rekaman,

mengedit, mengklasifikasi, mereduksi dan menyajikan. Pada saat melakukan proses wawancara di lapangan, peneliti melakukan analisis terhadap jawaban dari pertanyaan yang dilontarkan kepada informan. Apabila jawaban dari hasil wawancara setelah dianalisis belum memuaskan, maka peneliti melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu dan diperoleh data yang dianggap kredibel.

a. Pengumpulan Ulang Data

Pengumpulan ulang data penelitian dilakukan dengan mencatat semua data secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil wawancara mendalam dan observasi di lapangan yang diperoleh dari informan. Pengumpulan data penulis lakukan segera setelah penulis seminar proposal. Terkait dengan kelengkapan data penelitian, penulis menggunakan arsip atau dokumen-dokumen terkait yang tersedia.

b. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses perangkuman, pengikhtisaran atau penyeleksian terhadap data yang terkumpul, sehingga masing-masing data tersebut dapat dikategorikan, difokuskan atau disesuaikan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam hal ini, peneliti mereduksi atau merangkum data yang berkenaan dengan konflik lahan pada masyarakat kawasan tambang.

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga memudahkan penulis dalam menarik kesimpulan atau verifikasi (Jafar, 2022). Penulis melakukan reduksi data setelah mendapatkan data hasil wawancara dan dokumentasi yang penulis peroleh pada saat melakukan penelitian mengenai objek kajian penulis. Data hasil wawancara penulis pilah-pilah dan kelompokkan sebelum dianalisis. Penulis menyimpan data yang penting dan dapat mendukung penelitian. Sedangkan untuk data yang kurang mendukung penulis sisihkan agar tidak mengganggu proses penyajian tulisan akhir penulis.

c. Penyajian Data (*data display*)

Dalam penyajian data penulis menyajikan data dan memberikan sekumpulan informasi yang disusun rapi sehingga dapat ditarik kesimpulan. Data yang penulis telah peroleh, baik dari hasil pengamatan dan juga hasil wawancara mendalam, penulis sajikan dalam bentuk deskriptif melalui proses analisis.

d. Penarikan Kesimpulan (*conclusion drawing*)

Verifikasi adalah tinjauan ulang pada catatan di lapangan atau pengujian kebenaran data penelitian yang telah didapatkan. Hasil dari verifikasi tersebut penulis gunakan sebagai data penyajian akhir setelah melalui proses analisis untuk yang kedua kalinya, sehingga kekurangan data pada analisis tahap pertama dilengkapi dengan hasil analisis tahap kedua hingga diperoleh data penyajian akhir atau kesimpulan yang baik.

Penarikan kesimpulan dimaksudkan untuk menerjemahkan hasil analisis dalam rumusan yang singkat, menjelaskan pola urutan dan mencari hubungan di antara dimensi-dimensi yang diuraikan. Penarikan kesimpulan atau verifikasi penulis lakukan setelah penyajian data selesai dan ditarik kesimpulannya berdasarkan hasil penelitian lapangan yang telah dianalisis dengan teori. Data yang didapat dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi, diproses melalui keempat aktivitas analisis yang digambarkan dalam skema di bawah, dicek secara terus menerus dan berulang-ulang, agar menghasilkan kesimpulan akhir yang komprehensif dan mendalam.

### 2.3.8 Prosedur Penelitian

Desain prosedur penelitian dibuat agar mempermudah pelaksanaan penelitian di lapangan. Prosedur penelitian ini mengacu pada tahap penelitian secara umum menurut Moleong (Moleong J, 2007), yang terdiri atas tahap analisis data. Prosedur penelitian ini dilakukan meliputi 3 (tiga) tahap yaitu:

#### a. Tahap Pra-Penelitian

Tahap ini merupakan penyusunan rancangan penelitian, yakni sebelum penulis melakukan penelitian maka dibuat rancangan penelitian berupa proposal yang dimulai pada bulan februari 2024. Proposal yang penulis buat ini memuat segala bentuk langkah-langkah penelitian yang dilakukan, mulai dari pemilihan topik, lokasi, informan sampai pada penyiapan alat-alat yang dibutuhkan dalam penelitian.

#### b. Tahap Penelitian

Tahap penelitian lapangan dimulai setelah penulis seminar proposal. Namun, secara aktif penulis menggali informasi-informasi dengan maksud mengumpulkan data yang berkaitan dengan topik penelitian.

#### c. Tahap Pembuatan Laporan

Setelah penelitian di lapangan pembuatan laporan adalah tahap akhir, setiap data yang diperoleh penulis dari hasil penelitian disusun untuk dianalisis, kemudian dideskripsikan sebagai suatu pembahasan yang runtut dan terbentuk suatu laporan hasil penelitian yang utuh dan sistematis serta dianalisis dengan teori dan metode yang berkaitan dengan penelitian.

### 2.4 Hasil dan Pembahasan

Bagian hasil dan pembahasan ini menyajikan gambaran tentang konflik lahan pada masyarakat kawasan tambang emas PT. Masmindo Dwi Area di Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu. Penelitian ini bertujuan untuk memahami lebih jauh bentuk-bentuk konflik lahan, penyebab utama konflik lahan, serta aktor-aktor yang terlibat dalam konflik lahan tersebut. Mengingat latar belakang sosial ekonomi masyarakat yang sebagian besar bergantung pada lahan sebagai sumber mata pencaharian, alih fungsi lahan menjadi kawasan tambang telah menimbulkan ketegangan yang signifikan.

Bahasan ini berfokus pada gambaran konflik lahan yang terjadi pada masyarakat kawasan tambang emas PT. Masmindo Dwi Area di Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu. Konflik ini melibatkan sejumlah dimensi, termasuk ketidakjelasan hak kepemilikan lahan, ketidakseimbangan kekuasaan antar berbagai pihak, serta persoalan kompensasi lahan. Oleh karena itu, bagian ini akan mengulas berbagai faktor yang memicu dan memperdalam konflik, termasuk respon masyarakat atas alih fungsi lahan oleh pihak perusahaan.

Bagian hasil dan pembahasan ini juga akan mengaitkan temuan empiris mengenai gambaran konflik yang berfokus pada tiga aspek yakni, bentuk-bentuk konflik, penyebab utama konflik dan aktor yang terlibat konflik dengan teori konflik Ralf Dahrendorf dan Michel Foucault. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa, konflik muncul sebagai akibat dari ketidakseimbangan kekuasaan dan otoritas antar kelompok-kelompok berkepentingan. Sementara itu, analisis dalam tesis ini disusun berdasarkan data empiris yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara serta studi dokumen, yang akan

menggambarkan dinamika interaksi antar berbagai aktor yang terlibat dalam konflik lahan.

#### 2.4.1 Bentuk-bentuk konflik Lahan

Gambaran tentang bentuk-bentuk konflik merupakan langkah penting untuk mengidentifikasi akar masalah dari konflik lahan yang terjadi di Latimojong. Gambaran bentuk-bentuk konflik, membantu seseorang dalam membedakan intensitas konflik, baik yang bersifat individual, komunal, hingga melibatkan institusi seperti perusahaan dan pemerintah. Selain itu, pemahaman yang baik tentang bentuk-bentuk konflik mampu meminimalkan potensi kerugian, peningkatan kesadaran akan dampak dan boleh jadi menciptakan kolaborasi antar pihak yang terlibat.

Untuk memahami lebih dalam bentuk-bentuk konflik lahan pada masyarakat kawasan tambang emas PT. Masmindo Dwi Area di Kecamatan Latimojong, penulis membuat pembagian bahasan dalam beberapa sub tema, dengan berdasar pada teori Ralf Dahrendorf. Konflik vertikal dan horizontal dan konflik laten dan manifest.

##### a. Konflik Vertikal dan Horizontal

Pada masyarakat kawasan tambang emas di PT. Masmindo Dwi Area di Latimojong, konflik vertikal muncul antara pihak perusahaan yang memiliki kekuatan ekonomi dan akses terhadap tanah dengan masyarakat lokal yang bergantung pada lahan sebagai sumber penghidupan. Perusahaan, sebagai aktor dominan, yang memiliki akses terhadap sumber daya ekonomi dan politik, menggunakan kekuasaan untuk menguasai lahan yang telah menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat di Latimojong.

melalui pemerintah dengan bantuan perizinan dan aturan hukum, PT. Masmindo menggunakan kekuatan politik untuk memperoleh akses terhadap lahan-lahan yang diklaim masyarakat setempat sebagai milik mereka secara turun-temurun. Konflik vertikal ini terlihat saat masyarakat lokal yang tidak memiliki akses ke proses legal formal, merasa terpinggirkan dalam proses pengambilan keputusan dan kesepakatan yang dibuat tanpa melibatkan mereka secara penuh.

Situasi ini menunjukkan adanya polarisasi antara kelompok dengan sumberdaya yang memadai dan mereka yang tidak memiliki sumberdaya cukup. Implikasinya, masyarakat lokal yang merasa dirugikan melakukan aksi protes dan penolakan terhadap keberadaan tambang. Berikut ini kutipan wawancara yang menunjukkan bagaimana konflik dirasakan langsung oleh masyarakat.

*“,,Taek moyya ditandai enda jolona pemerintah benganni izin pertamanya na bisa iyya tama indek kampong tek Masmindo lannalai tek mai belak untuk natambang. Mawatang aka tek mai ke jaomi pa taek bangmo na pasaille ke den apa, langsung bangmora pada ya atur i. Yadikka tek pada kami masyarakat biasa ri, pada kua taek anggakna ke makpaukan, nabela nakua sia-sia ri, apa toda lana tandai, padahalkan den duka hak ta jio. Apamo ladi pogauk ke cappu mi tek belak ditambang, na mitandai sia kua yari dikka inan panjakaran. Tapi, kamu raka duka ladikuan mane na mi rasakan siamo, asselek belak ri mi massikola. Maksudku toda aku mane toh, kuan-kuan siaki ke den apa, apalagi tek tannya anu beccuk, tambang bulawan, kasalle dampakna, masak iyya taek bang mi pakuan jumai na tau indimai duka siaki, kasalle indimai, sekalipun pale masyarakat biasa riki’ toh,,” (Wawancara dengan Bapak I (37 Tahun), pada tanggal 10 September, 2024).*

Artinya:

“,,Tidak tahu siapa pemerintah dulu yang kasih izin pertama kali sehingga Masmindo bisa masuk di kampung ini, mau ambil alih kebun untuk ditambang. Sulit, karena kalau mereka sudah di atas (punya kekuasaan), kita tidak lagi dilirik jika ada sesuatu, langsung saja mereka yang atur semuanya. Kita kasian, yang cuman masyarakat biasa, dianggap tidak punya nilai kalau bicara, mungkin mereka kira sia-sia, apa mereka taukan, padahalkan kami juga punya hak di situ. Apa nanti yang akan kami kerja kalau lahan sudah habis ditambang, padahalkan kalian tahu itu sumber penghasilan utama. Sebenarnya kamu yang lebih tau ini, karena kamu yang rasakan sendiri, dari hasil kebun kalian bisa sekolah. Maksud saya, tanya kami kalau ada apa-apa, apalagi ini bukan sesuatu yang kecil, tambang emas, besar dampaknya, masak kalian tidak tanya kami padahal kita juga orang asli di sini, besar di sini, sekalipun cuman masyarakat biasa toh,,,” (Wawancara dengan Bapak I (37 Tahun), pada tanggal 10 September, 2024).

Pernyataan tersebut menunjukkan ketidakpuasan masyarakat lokal terhadap pemerintah yang memberikan izin penambangan kepada Masmindo tanpa sepengetahuan dan keterlibatan mereka. Beliau merasa bahwa keputusan tersebut diambil sepihak oleh pihak yang berkuasa, sementara mereka yang terkena dampaknya diabaikan dan tidak dianggap penting. Dalam perspektif Bapak I, peran dan hak sebagai masyarakat lokal sekaligus pemilik lahan yang sah seolah tidak diperhitungkan, hal ini menunjukkan adanya ketimpangan penggunaan kekuasaan. Selain itu, terdapat kekhawatiran akan dampak jangka panjang dari proses penambangan nantinya. Pernyataan “apa nanti yang akan kami kerja kalau lahan sudah habis ditambang, padahal itu sumber penghasilan utama”, memperlihatkan kekhawatiran keberlanjutan di masa mendatang. Bapak I merasa bahwa mereka memiliki hak sebagai bagian asli dari wilayah tersebut, dan keputusan tanpa konsultasi dengan mereka dianggap tidak adil dan mengabaikan prinsip dasar partisipasi masyarakat dalam proyek-proyek yang akan memengaruhi kehidupan mereka.

Terdapat pernyataan serupa lainnya yang sekaligus mengonfirmasi pernyataan salah satu masyarakat di atas. Berikut ini pernyataan dari kepala desa Boneposi Bapak H (50 Tahun).

*“,,2019 kalau tidak salah na demo masyarakat sola mahasiswa lau kantor daerah gara-gara tek izin Masmindo. Saya sadari juga kalau tambang Masmindo ada dampak buruknya, tapi kan buda duka dampak baikna. Harusna memang den sosialisasi sebelumna baik dari pihak perusahaan lako masyarakat sebelum terbitkan izin. Yakenna maballo sosialisasinna biasa kan pasti taekna protes masyarakat, bahkan yari tumanan ke den masalah,,,” (Wawancara dengan Bapak NA (53 Tahun) pada tanggal 14, September 2024).*

Artinya:

“,,2019 kalau tidak salah masyarakat dengan mahasiswa melakukan demonstrasi di kator daerah, terkait izin Masmindo. Saya juga menyadari dampak buruk dari tambang, tapi kan dampak baiknya juga banyak. Seharusnya memang ada sosialisasi dari pihak perusahaan ke masyarakat sebelum izin tambang dikeluarkan. Kalau itu berjalan, pasti tidak ada masyarakat yang protes, bahkan masyarakat yang akan pasang badan kalau ada masalah,,,”. Wawancara dengan Bapak NA (53 Tahun) pada tanggal 14, September 2024).

Aksi penolakan pemberian izin oleh masyarakat dan mahasiswa di tahun 2019, menunjukkan adanya kesenjangan keterlibatan masyarakat dalam langkah awal operasional Masmindo. Proses sosialisasi yang tidak dilakukan, menimbulkan ketidakpuasan bagi masyarakat, sehingga mereka merasa tidak diberi informasi yang

cukup dan kesempatan untuk memberi masukan. Secara keseluruhan, kedua kutipan wawancara di atas, menggambarkan bagaimana konflik vertikal terjadi di Latimojong. Pada kutipan wawancara pertama, tampak adanya cengkraman kekuasaan antara kelompok tanpa kekuasaan (masyarakat) dengan pemerintah dan perusahaan yang memegang kendali atas sumberdaya lahan. Sedangkan pada kutipan wawancara kedua, menguatkan adanya ketimpangan ini, terlihat dari pernyataan mantan kepala desa yang menyatakan “harusnya memang ada sosialisasi sebelum masuk tahap pemberian izin penambangan”.

Sementara itu, konflik horizontal terjadi antara kelompok dengan kedudukan yang relatif sama atau setara di Latimojong, baik di kalangan pemerintahan, elit lokal, maupun antar masyarakat. Konflik pada awalnya dipicu oleh perbedaan pandangan terkait peruntukan penggunaan lahan. Konflik ini kemudian diperparah dengan rivalitas atas lahan, di mana masing-masing pihak merasa punya hak lebih atas lahan yang akan ambil dan diganti rugi oleh Masmindo. Berikut ini pernyataan dari Bapak L.

*“,,, Tanyya manda masyarakat sola perusahaan berkonflik, bahkan justru lakbi buda tok masyarakat na masyarakat. Buda keluarga sialai belak, bahkan tosiangaddoran. Den duka tek mai pada puang-puang sigaru, bahkan sipalako pengadilan. Yah, padami tok, pada na sanga punnana tok belak, apalagi tonna mane napamulai ganti rugi Masmindo. Yatok jolona simaballo bang, lakotek siroso bang mora,,, ”. (Wawancara dengan Bapak L (50 Tahun), pada tanggal 09 September, 2024).*

Artinya:

*“,,, Konfliknya bukan cuma antara masyarakat dan perusahaan, bahkan justru lebih banyak antara sesama masyarakat sendiri. banyak keluarga yang bertengkar karena memperebutkan lahan, bahkan bersaudara. Ada juga antara pemangku adat yang bersitegang, bahkan sampai kepengadilan. Yah, begitulah, semua merasa berhak atas lahan, apalagi sejak masuk tahap ganti rugi Masmindo. Yang dulunya baik-baik, sekarang saling gesek,,, ”. (Wawancara dengan Bapak L (50 Tahun), pada tanggal 09 September, 2024).*

Pernyataan di atas mengungkap dinamika konflik dalam masyarakat yang terdampak aktivitas perusahaan, khususnya setelah memasuki tahap ganti rugi oleh pihak Masmindo. Menariknya, konflik yang muncul tidak hanya bersifat vertikal, namun juga ada dalam horizontal.

#### **b. Konflik laten dan manifest**

Pada tahap awal, konflik lahan pada masyarakat kawasan tambang emas PT. Masmindo Dwi Area di kecamatan Latimojong, kabupaten Luwu bersifat laten. Keberadaan PT. Masmindo di Latimojong yang terbilang cukup lama, memicu konflik tersembunyi di kalangan masyarakat sekitar, di mana sejumlah ketidakpuasan mulai dirasakan. Namun pada tahap ini, ketidakpuasan tersebut tidak diungkapkan secara terbuka karena berbagai alasan. Berikut ini pernyataan dari salah satu informan, Bapak I (37 Tahun).

*“,,, Taek na diprotes pas tama biasa tek Masmindo indek kampong, karena taek bangga dipekkiri' kua lapada iyya pale ujungna tek, baru kan buda tau pau kua maballo ke den tambang lalluin kampong, sejahtera masyarakat. Undi mora tok mane na mak protes masyarakat, saba' buda bang taek na sesuai harapan masyarakat. Tapi sebenarna den dukayya masyarakat biasa taek na sepatat lako tek perusahaan, tapi mungkin mataku mak pau toh jadi taekna protes”. (Wawancara dengan Bapak I (37 Tahun), pada tanggal 10 September, 2024).*

Artinya:

“,,,Tidak ada yang protes dulu saat Masmindo masuk di sini kampung karena kita tidak pikir kalau akan seperti ini dampaknya, di lain sisi juga banyak yang bilang bagus kalau ada tambang di kampung, sejahterah masyarakat. Belakangan baru protes masyarakat, karena banyak yang tidak sesuai sama harapan masyarakat. Tapi sebenarnya ada juga dulu yang tidak sepakat kalau ada perusahaan, cuman takut bicara jadi tidak protes,,,”. (Wawancara dengan Bapak I (37 Tahun), pada tanggal 10 September, 2024).

Pernyataan tersebut menggambarkan adanya konflik tersembunyi yang dipicu oleh keberadaan Masmindo di Latimojong. Awalnya, masyarakat menerima perusahaan dengan harapan akan adanya manfaat bagi masyarakat lokal sekitar tambang. Namun seiring berjalannya waktu, ketidakpuasan mulai muncul sebagai akibat dari ketidaksesuaian ekspektasi, yang meski banyak masyarakat yang merasakan hal ini, ketidakpuasan tersebut tidak diungkapkan secara terbuka. Pernyataan tersebut juga menunjukkan bagaimana rasa takut dan harapan menjadi faktor tersembunyinya konflik kepermukaan. Rasa takut dan harapan inilah yang kemudian membuat ketidakpuasan mereka terpendam dan hanya muncul dalam bentuk protes kecil tersembunyi.

Belakangan, konflik mulai memasuki tahap manifest saat masalah-masalah seperti pemberian izin, ukuran lahan, dan kompensasi, dinilai tidak masuk akal oleh masyarakat dan belum bisa mengganti secara keseluruhan kerugian yang mereka alami. Untuk menyampaikan ketidakpuasan, masyarakat telah beberapa kali melakukan aksi penutupan jalan dan demonstrasi dengan harapan mendapat ketikadilan atas tanah mereka. Berikut ini kutipan wawancara dengan Bapak M (46 Tahun).

*“,,,Buda bang masalahna, izin, kepemilikan, ukuran belak, ganti rugi, ya ngasan tok mai. Paling parah itu waktu sun peta lahan, buda tau pakde belakna. Kabalian tonna ganti rugi, na pabeda-beda tok harga tanah. Awalna harga 15.700 per meter, taekna masai kendek 35.000, denri kapang sangbulan kedek omi 70.000, tangla sengke raka masyarakat ke pada tok. Termasuk aku mane, ikut duka na mak demo sola mak palang biasa, taekna tama akkalang tok carana, masak sorokna sia ku lamba belakku harga 30, minggu depanna kendek harga 70, enda tangla emosi. Padahal nakua biasa harga tetap mo tok, taek mia nala kendek,,,”. (Wawancara dengan Bapak M (46 Tahun), pada tanggal 13, September 2024).*

Artinya:

“,,,Banyak sekali masalahnya, izin, kepemilikan, ukuran lahan, ganti rugi, itu semua. Yang paling parah saat peta lahan keluar, banyak pemilik lahan tidak ada namanya. Sama juga saat ganti rugi, berbeda harga lahan. Awalnya harga 15.700 per meter, tidak lama naik 35.000 per meter, mungkin hanya ada satu bulan, naik lagi di harga 70.000, bagaimana masyarakat tidak marah kalau begitu. Termasuk saya ikut juga demo sama pasang palang dulu, tidak masuk akal itu caranya, setelah saya lepas kebun ku harga 30, satu minggu kemudian naik di harga 70, siapa tidak emosi. Padahal sebelumnya mereka (pihak perusahaan) bilang kalau itu harga tetap, tidak akan naik lagi,,,”. (Wawancara dengan Bapak M (46 Tahun), pada tanggal 13, September 2024).

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya kekecewaan dan kemarahan masyarakat terhadap sejumlah kegiatan yang dilakukan perusahaan. Masyarakat merasa bahwa terdapat ketidakjelasan dan ketidaktransparan prosedur mengenai pemberian izin, kepemilikan lahan, penetapan batas lahan, dan perhitungan ganti rugi. Hal ini menimbulkan ketidakpercayaan dan memicu konflik. Selain itu, kenaikan harga tanah yang sangat signifikan dalam waktu singkat dianggap tidak adil dan merugikan

masyarakat. Ini memunculkan kecurigaan akan adanya manipulasi harga yang dilakukan oleh pihak perusahaan atau pihak terkait. Pernyataan pihak perusahaan bahwa harga tanah akan tetap tidak terbukti, sehingga semakin meningkatkan kemarahan masyarakat, yang kemudian diekspresikan dalam bentuk tindakan penutupan akses ke perusahaan dan demonstrasi.

Kedua pernyataan informan di atas menggambarkan dengan jelas bagaimana konflik laten dan manifest terjadi pada masyarakat kawasan tambang emas PT. Masmindo di Latimojong. Di mana konflik dimulai dari tahap laten kemudian masuk pada tahap manifest setelah ketidakpuasan semakin meluas, yang merupakan bentuk akumulasi dari sejumlah kegiatan perusahaan yang dianggap oleh masyarakat tidak sesuai dan adil.

**Tabel 2.3**  
**Bentuk-Bentuk Konflik**

<b>Bentuk konflik</b>	<b>Keterangan</b>
Vertikal	Perusahaan vs Masyarakat
	Pemerintah vs masyarakat
Horizontal	Masyarakat vs masyarakat
	Elit lokal vs elit lokal
Laten	Masyarakat pada awalnya menerima keberadaan perusahaan karena berharap perusahaan membawa dampak baik yang besar
Manifest	Tahap Manifest: dimulai Ketika sejumlah masalah terakumulasi (pemberian izin, ukuran lahan, dan jumlah kompensasi dinilai tidak masuk akal, dan belum bisa mengganti keseluruhan kerugian pemilik lahan).

#### **2.4.2 Penyebab utama konflik lahan**

Memahami penyebab utama konflik lahan merupakan langkah penting dalam upaya penyelesaian ketegangan yang muncul dalam masyarakat. Sering kali, konflik lahan berlangsung dalam jangka waktu yang lama karena kurangnya pemahaman mendalam mengenai penyebab utama konflik. Mengidentifikasi penyebab utama konflik membantu dalam menghindari pendekatan penyelesaian yang dangkal atau sekedar menangani gejala dari permasalahan. Tanpa mengetahui penyebab utama konflik, solusi yang diberikan cenderung tidak berkelanjutan, bahkan menambah kemungkinan terburuk dari konflik. Karenanya, dengan mengetahui apa yang menjadi sumber utama konflik, langkah-langkah yang diambil akan lebih terarah, sehingga potensi konflik di masa depan dapat diminimalkan.

Oleh karena itu, analisis menyeluruh terhadap faktor-faktor penyebab utama konflik sangat diperlukan. Hal ini mencakup pemahaman tentang kondisi sosial, ekonomi, hukum, serta budaya yang mempengaruhi dinamika konflik. Dengan cara ini, para pihak yang terlibat dapat lebih efektif dalam merumuskan strategi penyelesaian yang tidak hanya menangani penyelesaian secara langsung, tetapi juga mengatasi akar masalah secara keseluruhan. Berdasarkan kajian teori sebelumnya, konflik lahan pada

masyarakat kawasan tambang emas PT. Masmindo Dwi Area di Latimojong, digolongkan dalam tiga bentuk penyebab utama konflik. Berikut ini uraiannya.

#### **a. Otoritas sebagai sumber konflik**

Otoritas atas lahan merupakan salah satu penyebab utama konflik lahan pada masyarakat kawasan tambang emas PT. Masmindo di Latimojong. Yang paling nampak hingga kini adalah klaim otoritas antara pemilik dan penggarap lahan, yang masing-masing merasa punya hak lebih atas lahan. Berdasar pada dokumen kepemilikan yang mereka pegang, pemilik lahan merasa memiliki hak penuh untuk menjual lahan ke perusahaan tanpa harus melibatkan penggarap atas lahan yang akan mereka jual. Berikut ini pernyataan dari salah satu penggarap lahan, Bapak AC (42 Tahun).

*“,,Yatok belak kujama jiong sakde banua, paka yamora tok inan banua sola banua taekna balluk i. Belakna tongan iya pa, tapi masak taek bang mu pakuan pas lamu baluk. Selang toda mo aku pas rampo perusahaan pasang patto’, matumba na di pasang i tok anu taekpa na dibaja, na anu sorok mia pale na baluk puangna. Yakenna taek kapang ku mataggeng alli biasa tok ku pangngai banuangku, pura baluk duka mi,,,” (Wawancara dengan Bapak AC (42 Tahun) pada tanggal 20, September 2024).*

Artinya:

*“,,Itu kebun yang saya kerja dekat rumah, sisah tempat rumah dengan rumah yang mereka (pemilik lahan) tidak jual. Benar bahwa itu kebunnya, tapi masak tidak beritahu kami sebelum kau jual. Kaget saya saat perusahaan datang pasang papan tanda, kenapa dipasang di lahan yang belum dibayar, ternyata sudah dijual sama pemiliknya. Seandainya tidak dulu saya tidak bersikeras membeli lahan untuk tempat rumah ku, mungkin sudah dijual juga,,,”. (Wawancara dengan Bapak AC (42 Tahun) pada tanggal 20, September 2024).*

Secara hukum formal, kewenangan pemilik lahan untuk menjual tanahnya dilindungi oleh undang-undang. Mereka berhak melakukan transaksi jual beli tanpa harus mendapat persetujuan dari penggarap yang tidak memiliki hak kepemilikan secara legal. Karena tidak memiliki kewajiban hukum, maka pemilik lahan mengabaikan perlibatan dalam proses penjualan lahan ke pihak tambang. Dari sudut pandang penggarap, meskipun mereka tidak memiliki hak formal atas lahan, keputusan sepihak pemilik lahan untuk menjual tanah tanpa memberitahukan ke penggarap adalah ketidakadilan. Mereka baranggapan bahwa kerja keras selama bertahun-tahun dalam mengelola dan merawat tanaman yang tumbuh di atas tanah harusnya dihargai, paling tidak mereka diberitahukan kalau lahan tersebut akan dijual. Keterangan lanjutan dari Bapak AC (42 Tahun) berikut ini memberikan uraian yang jelas tentang hal tersebut.

*“,,Ku hubungi toh, untuk panassai sorok tongan raka na baluk. Na kua mo balina pas ku kutanai, belakna sangaddoran ku tok, yatodayya dipakuasa. Den meman na kuai, na sanga kua lana baluk mi, tapi yari tok, lanjutan taekmo ku tandai, mane ku issen duka ri tok kua sorok mi na baluk pale. Kenna taek ta mak telpon taek duka aku ku tandai,,,”. (Wawancara dengan Bapak AC (42 Tahun) pada tanggal 20 September, 2024).*

Artinya:

*“,,Saya hubungi toh, untuk memastikan apakah benar lahannya sudah dijual. Dia bilang ke saya, itu kebunnya sodaraku, dia yang dikuasakan. Pernah memang ada dia bilang ke saya kalau kebun akan segera di jual, tapi sebatas itu, bagaimana selanjutnya saya juga tidak tahu, baru juga saya tahu ini kalau lahan tersebut sudah dijual. Seandainya kamu tidak menelpon, sampai sekarang saya*

juga tidak akan tahu,,,”. (Wawancara dengan Bapak AC (42 Tahun) pada tanggal 20 September, 2024).

Pernyataan lanjutan tersebut menggambarkan dengan jelas konflik antara pemilik dan penggarap lahan, di mana pemilik menggunakan hak penuhnya untuk menjual lahannya tanpa melibatkan atau mengonfirmasikan ke penggarap. Pemasangan papan tanda kepemilikan oleh perusahaan, menjadi simbol bahwa kepemilikan telah beralih dari pemilik sebelumnya ke pihak perusahaan. Pengalihan yang dilakukan tanpa pemberitahuan ke penggarap menunjukkan sikap pengabaian hak oleh pemilik lahan secara legal, sekaligus menandai adanya perasaan kepemilikan secara penuh (otoritas hak) untuk mengambil keputusan tanpa konsultasi.

#### **b. Kesenjangan keuntungan**

Hadirnya tambang emas PT. Masmino Dwi Area di Latimojong, menciptakan perubahan besar dalam struktur sosial masyarakat. Sebelum tambang hadir dengan segala aktivitasnya, masyarakat setempat umumnya bergantung pada lahan dengan bertani. Dengan pengambilalihan lahan oleh perusahaan, masyarakat secara tidak langsung dipaksa untuk beradaptasi dengan situasi dan lingkungan yang baru. Perubahan yang tidak terjadi secara merata, menimbulkan persepsi berbeda di dalam masyarakat. Sebagian masyarakat menerima keuntungan dari kehadiran tambang, sementara yang lain kehilangan akses terhadap tanah dan khawatir terhadap dampak jangka panjang. Berikut ini hasil wawancara dengan Bapak P (52 Tahun).

*“,,Den oraka jaman sengak jolona mane na mambelak ngasan riki. Undi mora tok na den tau mak jama senga' itupun pasti duka mambelak ke torro indimai si' kampung. Rampona mora tek tambang na buda apa berubah. Taek dukana bisa tang diakui mane kua den maballona, buda tau nameloi. Tapi taek duka na bisa ladi tuturan mata tok kadakena, nasabak manassamo ditiro lako, buda tok mai keluarga innang taek tongan dikka apa na dorrik,,,”* (Wawancara dengan P (52 Tahun) pada tanggal 09 September, 2024).

Artinya:

*“,,Adakah dulu pekerjaan lain kalau bukan berkebun. Belakangan itu baru ada orang bekerja di sektor lain, itupun mereka juga pasti bertani, selagi masih menetap di sini kampung. Setelah tambang masuk, mulai banyak perubahan. Tidak bisa juga tidak kita akui kalau tambang ada manfaat baiknya, banyak orang yang menikmati manfaatnya. Tapi, tidak bisa juga kita menutup mata terhadap dampak buruknya, karena jelas dilihat depan mata, banyak keluarga yang betul-betul tidak ada yang didapatkan,,,”* (Wawancara dengan Bapak P (52 Tahun) pada tanggal 09 September, 2024).

Lahan pertanian merupakan bagian penting sebagai mata pencaharian yang dikelola secara turun-temurun. Ambil alih dan alih fungsi lahan untuk kepentingan eksploitasi sumber daya, menyebabkan hilangnya sumber penghidupan utama sebagian besar masyarakat di Latimojong. Perubahan yang terjadi tidak hanya pada aspek ekonomi, tapi juga berdampak pada dinamika sosial masyarakat. Seiring waktu, kehadiran tambang menyebabkan munculnya penampilan sosial baru di antara kelompok-kelompok masyarakat. Sebagian kecil masyarakat yang berhasil beradaptasi dengan lingkungan baru dan mendapatkan pekerjaan dari perusahaan, mulai merasakan manfaat ekonomi. Mereka mengalami peningkatan taraf hidup, beroleh pendapatan dan mulai menjauh dari pola hidup agraris yang sebelumnya menjadi landasan hidup mereka. Namun, tidak semua masyarakat merasakan hal sama. Sebagian besar masyarakat yang sebelumnya

mengandalkan lahan sebagai sumber penghasilan merasa terpinggirkan. Berikut ini pernyataan dari Bapak L (60 Tahun).

*“,,,Masussa mane karena rata-rata masyarakat Latimojong petani sule jumai, mesak dakdua tongan ri tok tannyia petani. Baru kan perusahaan taekna bisa tampung ngasan tok tau lalluin ke latama mak jama, baru taek dukana sembarang tau lana pak jama, yadikka tek pada kami mambelak ri ki tandai, matua pisse mo, taekmo apa dibela, pasti taek dukamo na melok perusahaan tarima kan. Yamotok ku kuanni tek mai tonna rampo indek banua kutanaina masalah belak jio Buntu, yakenna mi mesai tok maballona mane, mi mesai duka si' tok kadakena taek sia na matumba. Anu aka' na karena mi mesai maballona, baru kadakena lami bengan mi tau. Maksud ku toda aku mane toh, harus di pomelo sola ngasan, dipokadake duka sola ngasan. Yaduka tok perusahaan, dauna ya bangri tok punna belak mu tiro, mu patama lalluin mak jama, saile-saile si dikka tok penggarap jio e, tola kumande duka ra dikka tok,,,”. (Wawancara dengan Bapak L (50 Tahun), pada tanggal 09 September, 2024).*

Artinya:

*“,,,Sulit karena rata-rata masyarakat Latimojong merupakan petani dari dulu, cuman satu dua yang bukan petani. Terus perusahaan tidak bisa menampung semua orang di dalam kalau mau masuk kerja, terus tidak sembarang juga orang mau dipekerjakan, kalau orang macam kami yang tahunya cuman berkebun, ditambah lagi umur sudah tua, sudah tidak kuat bekerja, pasti tidak mau perusahaan terima kami. Makanya saya tanya dulu mereka pas datang di sini rumah bertanya masalah kebun yang di Buntu, seandainya bukan cuman bagusnya yang kalian nikmati secara sendiri, tapi jeleknya juga, tidak ada masalah. Masalahnya, bagusnya kalian ambil semua, baru jeleknya kalian mau berikan ke orang lain. Maksud saya, harus kita nikmati baiknya sama-sama, jeleknya juga ditanggung sama-sama. Itu juga perusahaan, jangan juga cuman pemilik lahan yang dilihat, yang dipekerjakan di dalam, lihat juga itu penggarap lahan di situ, mereka juga butuh makan,,,”. (Wawancara dengan Bapak L (50 Tahun), pada tanggal 09 September, 2024).*

Pada dasarnya, kehilangan tanah berarti kehilangan mata pencaharian, dan ini menciptakan kecemasan akan kelangsungan hidup di masa depan. Kelompok yang diuntungkan dari kehadiran Masmindo, tentu menganggap perubahan ini sebagai sesuatu yang positif, sebuah peluang baru yang membawa dampak baik. Lain halnya dengan kelompok yang dirugikan, terutama penggarap yang kehilangan lahan begitu saja. Mereka merasa bahwa perubahan ini mengancam kelangsungan hidup dan kesejahteraan mereka. Ketidakmerataan keuntungan inilah yang kemudian menciptakan konflik internal masyarakat, memperkuat rasa ketidakadilan antara kelompok yang diuntungkan dan yang terpinggirkan dari kehadiran Masmindo.

### **c. Kepentingan yang berlawanan**

Kekayaan alam yang melimpah di Latimojong menarik perhatian sejumlah kelompok dengan kepentingan berbeda. Sumber daya yang potensial ini dipandang sebagai peluang besar untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi, baik oleh masyarakat, pemerintah, maupun pihak perusahaan. Pemerintah memandang eksploitasi lahan sebagai cara untuk mendorong pembangunan, meningkatkan pendapatan daerah sekaligus solusi atas tingkat pengangguran yang semakin meningkat. Sementara itu, perusahaan melihat potensi keuntungan besar dari eksploitasi dan produksi. Bagi masyarakat setempat, lahan bukan hanya aset ekonomi, tetapi juga memiliki nilai sosial, budaya dan spritual yang tak tergantikan. Masyarakat lokal misalnya, menganggap tanah

sebagai warisan dari nenek moyang yang harus dijaga kelestariannya. Berikut ini pernyataan dari Bapak L (50 Tahun).

*“,,Yake ladi pekkirik kan tannya manda aka dingairi jaka kande tek kampong ta mane, buda nilai-nilai na patorroan ki nenekta jolona na suaki jamai. Yake dilambak tek belak kan otomatis mia pakde tok, den opi raka lanjama ke lakomo kampong laen. Umbapa nala pasti sunta salai kampong ke dilambak tek belak, pasti taekmo na tanggak ki perusahaan la torro jio tok belak ke sorokmi na baja. Contohna tok kaburukna tek mai keluarga sau tok Tallang, na disua ngasan palettei tok na, jio Ranteballa tok kaburuk jio biring lalan, na disua ngasan duka palettei na. Padahal kan mesak ri tau mak baluk belak tok, na buda tau na rua akibatna, oh rontak togo biasa jio tok,,,” (Wawancara dengan Bapak L (50 Tahun), pada tanggal 09 September, 2024).*

Artinya:

*“,,Kalau dipikir bukan hanya untuk tempat cari makan di sini kampung, banyak nilai-nilai yang diwariskan nenek kita dulunya untuk dikerjakan. Kalau kebun sudah kita jual, otomatis hilang semua itu, pasti sudah tidak dikerjakan kalau sudah pindah ke daerah lain. Bagaimanapun ceritanya pasti kita keluar tinggalkan kampung kalau lahan sudah dijual, pasti kita dilarang sama perusahaan untuk tinggal di sini kalau sudah dia bayar. Contohnya itu kuburannya keluarga di Tallang, disuruh semua untuk pindahkan itu, di Ranteballa juga, kuburan yang di pinggir jalan, disuruh semua juga untuk dipindahkan. Padahal cuman satu orang itu yang jual kebunnya, tapi banyak orang yang kena akibatnya, oh ribut besar dulu di situ,,,”. (Wawancara dengan Bapak L (50 Tahun), pada tanggal 09 September, 2024).*

Kepentingan yang berlawanan ini semakin kompleks dengan adanya peran pemerintah daerah yang berada pada posisi sulit. Di satu sisi, pemerintah harus memastikan pembangunan ekonomi melalui investasi sektor pertambangan, di sisi lain mereka harus melindungi hak-hak masyarakat setempat. Ketidakseimbangan dalam prioritas kebijakan yang dianggap lebih memihak perusahaan, memicu ketidakpuasan di kalangan masyarakat yang merasa hak-hak mereka diabaikan. Berikut ini pernyataan dari Ibu E (56 Tahun), selaku kepala desa Ranteballa.

*“,,Kalau kita di tengah-tengah ki, netral istilahnya. Kita tetap berusaha untuk bagaimana caranya cari jalan keluar, sehingga jalan aktivitasnya Masmindo, terpenuhi juga tuntutan-tuntutan masyarakat. Tapi yah begitu, biar kita sudah jujur, masih ada juga yang bilangi kita lebih pilih (memihak) ke Masmindo,,,”. (Wawancara dengan Ibu E (56 Tahun), pada tanggal 12 September 2024).*

Pernyataan dari informan tersebut menggambarkan situasi di mana pihak pemerintah berada dalam posisi sulit. Mereka mencoba menyeimbangkan kepentingan antara masyarakat lokal dan perusahaan tambang, yang meskipun mereka (pemerintah) telah merasa berada dalam posisi netral, masih ada masyarakat yang beranggapan berlawanan. Hal ini juga menegaskan bahwa terdapat kepentingan yang tidak sejalan antara masyarakat lokal dan pihak perusahaan, sekaligus menegaskan adanya ketegangan di antara keduanya.

#### **2.4.3 Aktor konflik lahan**

Mengetahui aktor-aktor yang terlibat dalam konflik lahan sangat penting untuk memahami dinamika dan kompleksitas konflik itu sendiri. Dalam setiap konflik lahan, terutama pada kawasan pertambangan, keterlibatan berbagai aktor dengan beragam kepentingan membentuk hubungan yang rumit. Hadirnya aktor dengan kepentingan dan

kekuatan berbeda memicu pertentangan. Oleh karena itu, memperkenalkan aktor menjadi bagian penting untuk menganalisis konflik yang terjadi.

Memahami aktor-aktor yang terlibat memungkinkan kita untuk menilai secara objektif bagaimana kekuatan, kekuasaan dan otoritas memengaruhi arah dan eskalasi konflik. Misalnya, perusahaan pertambangan sebagai aktor dengan sumber daya ekonomi yang memadai, menggunakan itu untuk mendapat dukungan pemerintah dalam melanjutkan rencana eksploitasi lahan. Di sisi lain, masyarakat lokal yang bergantung pada lahan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari, tidak memiliki kekuatan setara untuk menghentikan eksploitasi lahan yang mereka anggap merugikan. Secara substansial, analisis aktor yang terlibat konflik lahan memberikan landasan untuk mengungkap bagaimana kekuasaan dan kepentingan terlibat konflik, serta membuka jalan untuk penyelesaian yang melibatkan semua pihak secara proporsional dan adil. Pada bagian ini, penulis membagi aktor yang terlibat konflik ke dalam dua kelompok, yakni kelompok aktor yang memiliki kekuasaan dan kelompok aktor yang tidak memiliki kekuasaan.

#### **a. Kelompok yang memiliki kekuasaan**

Aktor-aktor yang berada dalam kelompok berkuasa memainkan peran penting dalam menentukan eskalasi dan arah konflik lahan di Latimojong. Hal ini dikarenakan akses terhadap sumber daya dan pengaruh besar yang dimiliki oleh kelompok berkuasa dalam tatanan sosial masyarakat. Pada kawasan tambang emas PT. Masmino di Latimojong, kelompok berkuasa terdiri dari pemerintah Lokal, perusahaan tambang dan aktor-aktor lain yang memiliki posisi strategis dalam tatanan sosial, politik dan ekonomi.

Pemerintah sebagai lembaga tertinggi daerah, memiliki kewenangan besar dalam menentukan jalannya proses eksploitasi lahan melalui kebijakan dan pemberian izin penambangan. Hubungan timbal balik antara pemerintah dan perusahaan yang didasari kepentingan finansial seperti pajak dan CSR, membuat pemerintah cenderung memihak ke perusahaan tambang. Sementara itu, perusahaan tambang yang telah mengantongi izin penambangan dari pemerintah, memberi mereka hak legal untuk penggunaan lahan di Latimojong. Berikut pernyataan dari Bapak NA (53 Tahun).

*“,,Manassa mia tok perusahaan le, kemudian pemerintah, na yamo tek mai tau den-den pangakna lalluin kampung. Yatok dilendui mo mane taekpa disakding konflik perusahaan sola pemerintah. Kemudian, yake perusahaan sola tek mai tau di sanga-sanga, den tapi jarang bisa dikatakan taek pisse, apa yake ditiroi yari bali perusahaan untuk bebaskan lahan indek kampung,,,”. (Wawancara dengan Bapak NA (53 Tahun) pada tanggal 25 September, 2024).*

Artinya:

*“,,Sudah jelas kalau perusahaan, kemudian pemerintah, dan ini orang-orang yang memiliki status sosial yang tinggi di sini kampung (elit lokal). Sebelum-sebelumnya, yang sudah dilewati, tidak pernah didengar kalau perusahaan dengan pemerintah berkonflik. Kemudian, kalau perusahaan dengan orang-orang yang memiliki status sosial yang tinggi (elit lokal) ada, tapi jarang bahkan bisa dikatakan tidak ada, karena kalau dilihat mereka yang bantu perusahaan untuk bebaskan lahan di sini kampung,,,”. (Wawancara dengan Bapak NA (53 Tahun) pada tanggal 25 September, 2024).*

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa, selain pemerintah dan pihak perusahaan, terdapat juga aktor lokal yang memiliki kekuatan politik dan ekonomi yang ikut terlibat dalam konflik lahan di Latimojong. Tokoh masyarakat, politisi lokal, dan pengusaha sering kali menjadi perantara antara perusahaan dan masyarakat dalam proses pembebasan

lahan. Mereka aktif terlibat dalam proses lobby lahan yang akan diambil dan digunakan sesegera mungkin oleh Masmindo. Berikut ini pernyataan dari Bapak P (58 Tahun).

*“,,,Yanna yari tek mai ladi parannuan, kumande si tangla papakande. Contoh mo tok belak global biasa, sidik na pada yaria mesaik jao tok, padahal den oraka na lesei tok belak yatok. Pekkirik bangmi tok mane mesak keluarga den ngasan sanganna sun jio peta, pamula ambekna, indokna, tarru lako anakna dipabagi ngasan, bahkan den tok mesak keluarga 14 hektar na ala na baluk,,,”.*  
(Wawancara dengan Bapak P (58 Tahun) pada tanggal 09 September, 2024).

*Artinya:*

*“,,,Kalau mereka (pemerintah desa dan elit lokal) mau diharapkan, tidak bisa. Contohnya itu lahan global dulu, hampir mereka semua yang kuasai, padahal tidak pernah mereka kerja itu lahan. Pikir saja itu satu keluarga ada semua namanya keluar di peta, mulai dari Bapaknya, ibunya, sampai ke anaknya ada semua bagiannya, bahkan ada dalam satu keluarga yang sampai 14 hektar mereka jual. (Wawancara dengan Bapak P (58 Tahun) pada tanggal 09 September, 2024).*

Pernyataan dari Bapak P tersebut menggambarkan ketimpangan dalam distribusi lahan pada kawasan tambang emas PT. Masmindo, khususnya dilakukan oleh pemerintah desa dan elit lokal. Terdapat indikasi bahwa mereka menggunakan pengaruh dan posisi sosial untuk menguasai lahan secara besar-besaran, meskipun secara fisik atau langsung tidak mengelola lahan tersebut. Hal ini terlihat dari pernyataan bahwa nama-nama dari satu keluarga dapat muncul secara berulang di peta lahan yang dikeluarkan perusahaan, mulai dari suami, istri, hingga anak-anak, bahkan dengan luas kepemilikan yang cukup besar, mencapai belasan hektar per keluarga. Praktik ini menunjukkan adanya pemusatan kepemilikan lahan di kalangan pemerintah dan elit lokal yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip distribusi sumber daya desa. Pemerintah dan elit lokal sebagai kelompok yang memiliki kekuasaan, memegang kendali atas distribusi sumber daya dan penetapan hak atas lahan, sehingga dapat mempertahankan kepemilikan lahan secara langsung di lingkungan mereka sendiri. Pada akhirnya, praktik-praktik yang dimainkan tersebut memicu konflik yang panjang, sebab mereka tidak hanya menguasai lahan secara massif, tetapi juga mengesampingkan hak-hak masyarakat lokal lain untuk mendapatkan akses lahan yang layak.

#### **b. Kelompok yang tidak memiliki kuasa**

Masyarakat tidak hanya dapat dilihat sebagai arena pertentangan antara kelompok yang memiliki kekuasaan (kelompok dominan) dengan kelompok yang tidak memiliki kekuasaan (kelompok lemah), melainkan juga sebagai tempat pertentangan antara kelompok yang sama-sama tidak memiliki kekuasaan. Karenanya konflik tidak hanya lahir pada kelompok yang tidak setara atau setara dalam tatanan kekuasaan, tetapi juga ada pada kelompok tanpa kekuasaan. Dalam konteks konflik lahan di Latimojong, konflik antara mereka yang tidak memiliki kekuasaan kerap kali terjadi. Konflik ini terjadi antara masyarakat dengan masyarakat lainnya, yang dipicu oleh berbagai permasalahan, seperti klaim kepemilikan, batas lahan dan pembagian kompensasi dari perusahaan yang dianggap tidak adil. Berikut ini pernyataan dari Bapak H (50 Tahun).

*“,,,Paja rakayya mane, den tok na rampo mesak oto truk tok tau jaka pura belakna nenekna. Ya sia tok sia TN (inisial) mane, innang madadu lempang indek banua pekutan inanna tok Pongsepon, ampona kade sia pongsekpon tok na solan bang, tanahna duka nenekna tok na jaka. Heran duka ra aku mane, matumba*

*pale na tannya jumai tok na rampo agoi tek mai belak le ke den meman i pale, dauna mak ganti rugi mora tek perusahaan na sirampoan mak jullu-jullu belak. Pada duka bangsia tek mai solata lalluin kampong, ganti rugi mora perusahaanna lele laala belakna tau, palette batas, sigagai ganti rugi,,,”. (Wawancara dengan Bapak H (50 Tahun) pada tanggal 14 September 2024).*

Artinya:

“,,Sangat sering, bahkan pernah datang satu mobil truk itu orang cari lahannya neneknya. Itu TN (inisial), sering sekali singgah di sini rumah bertanya tempatnya itu lokasi Pongsepon, cucunya katanya Pongsepon yang dia temani, tanahnya neneknya itu yang mereka cari. Saya juga heran, kenapa bukan sebelum-sebelumnya mereka datang cari lahannya di sini kalau memang ada, jangan setelah masuk perusahaan ganti rugi lahan, baru datang semua tunjuk-tunjuk lahan. Hampir sama juga dengan teman kita di sini kampong, nanti ganti rugi perusahaan, baru mau pergi ambil tanahnya orang lain, pindahkan batas kebun, rebutan kompensasi,,,”. (Wawancara dengan Bapak H (50 Tahun) pada tanggal 14 September 2024).

Pernyataan tersebut selain menunjukkan konflik antar masyarakat lokal, juga menggambarkan adanya aktor lain yang bukan masyarakat lokal, melainkan masyarakat dari luar, yang juga terlibat dalam konflik di Latimojong. Mereka ini berasal dari luar kampong yang merasa memiliki hak atas lahan yang ada di sekitaran wilayah operasional Masmindo, khususnya di desa Boneposi dan Ranteballa. Mereka yang berasal dari daerah lain namun mengaku memiliki hubungan leluhur dengan tanah di desa Boneposi dan Ranteballa datang dengan keyakinan bahwa lahan tersebut masih merupakan warisan keluarga mereka. Situasi ini muncul seiring dengan beredarnya informasi mengenai kompensasi lahan yang ditawarkan oleh perusahaan yang tampak menarik dan mengugah minat banyak orang dari luar kampong untuk terlibat.

Klaim yang berbasis pada ikatan leluhur ini memperluas lingkup konflik. Masyarakat lokal yang sudah lama tinggal dan mengelola lahan merasa terancam dengan adanya klaim baru dari pihak luar yang secara tiba-tiba muncul setelah adanya peluang mendapat kompensasi. Kurangnya masyarakat lokal yang memiliki bukti kepemilikan lahan secara formal (sertifikat lahan) semakin menambah kecemasan, karena posisi mereka dalam mempertahankan lahan menjadi lemah ketika berhadapan dengan klaim-klaim baru. Masyarakat lokal umumnya mengandalkan bukti turun-temurun yang tidak diakui secara formal dalam proses hukum. Hal ini memberi ruang bagi pihak luar untuk lebih leluasa mengajukan klaim yang seringkali hanya didasarkan pada cerita keluarga atau bukti informal lainnya. Akibatnya, konflik terkait klaim kepemilikan lahan menjadi sulit diatasi dan menciptakan ketegangan baru antara masyarakat lokal dengan masyarakat dari luar yang juga merasa berhak atas lahan yang ada di sekitar area tambang.

Pernyataan Bapak C (46 Tahun) memperjelas posisi masyarakat lokal di Latimojong.

*“,,Innang liwak tonganra kamu mane. Masalahna tannya manda tek mai kapolo lalluin kampong lapa alai, tau salian duka siamia buda tama. Lapapasaju tongan apa taekna siksidi lana ala, mak pulo hetto tongan, bahkan den tok sampai 300 hetto na sanga belakna. Anu taekna tama akkalang e, den oraka tau belai mambelak susi luakna tok. Tapi innang ngotot ra kamu mane, bahkan sipalako pengadilana tau,,,”. (Wawancara dengan Bapak C (46 Tahun) pada tanggal 20 September 2024).*

Artinya:

“,,Betul-betul keterlaluan. Masalahnya bukan hanya keluarga di dalam kampung yang berniat merebut, orang dari luar juga banyak sekali. Tidak ada yang disahkan karena bukan cuman sedikit yang mau diambil, puluhan hektar betul, bahkan ada yang sampai 300 hektar yang diakui sebagai kebunnya. Tidak masuk akal, adakah orang yang sanggup mengelola lahan seluas itu. Tapi mereka sangat ngotot, bahkan kasusnya sampai ke pengadilan,,,”. (Wawancara dengan Bapak C (46 Tahun) pada tanggal 20 September 2024).

Pernyataan di atas juga menunjukkan adanya ketegangan yang terjadi terkait dengan konflik kepemilikan lahan, khususnya mengenai persaingan antar pihak yang berasal dari dalam dan luar masyarakat lokal. Pernyataan dari Bapak C (46 Tahun) menguatkan pernyataan sebelumnya tentang klaim lahan yang tidak hanya datang dari pihak internal, tetapi juga terdapat pihak dari luar yang terlibat. Hal ini menunjukkan adanya ketertarikan dari berbagai pihak untuk menguasai lahan di Latimojong. Luasnya lahan yang diklaim, bahkan hingga ratusan hektar memicu kemarahan masyarakat setempat, terutama karena skala penguasaan tersebut dinilai tidak masuk akal dan tidak realistis untuk dikelola secara personal. Selain itu, pernyataan tersebut menyoroti sikap ngotot dari pihak pengklaim lahan yang bahkan membawa sengketa ini hingga ke pengadilan. Keputusan untuk menempuh jalur hukum menunjukkan eskalasi konflik yang sudah melewati batas penyelesaian secara informal, sekaligus menggambarkan bahwa kedua belah pihak memiliki kegigihan dalam mempertahankan klaim masing-masing. Secara keseluruhan, kedua pernyataan di atas menunjukkan bagaimana kelompok yang tidak memiliki kekuasaan terlibat dalam konflik lahan pada wilayah tambang emas PT. Masmindo di Latimojong.

**Tabel 2.4**  
**Aktor Konflik**

<b>AKTOR KONFLIK</b>	<b>PERAN UTAMA</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>KEKUATAN</b>	<b>KELEMAHAN</b>
Pemerintah	Pembuat kebijakan, pemberi izin	Regulasi, mediator	Kekuasaan formal, sumber daya	Tekanan politik, birokrasi
Perusahaan	Eksplorasi sumber daya	Investasi, CSR, lobi	Modal, sumber daya	Citra negatif, konflik sosial
Elit Lokal	Membuka ruang	Lobi, intervensi	Kekuasaan informal, sumber daya	–
Kepolisian	Pengamanan dan pengawalan	Pengamanan aksi dan pengawalan kegiatan perusahaan	Legitimasi penggunaan kekuatan dan dukungan struktural	Persepsi publik
Masyarakat Lokal	Perlindungan lahan, ketikadilan sosial	Demonstrasi, penutupan akses, gugatan hukum	Jumlah, solidaritas	Kurang terorganisir, kurangnya sumber daya
Masyarakat dari luar	Hak atas lahan	Gugatan	Warisan leluhur	Bukti sah atas lahan

Tabel di atas menyajikan gambaran mengenai aktor-aktor yang terlibat konflik lahan di Latimojong. Tabel menunjukkan bahwa terdapat enam aktor utama yang terlibat dalam dinamika konflik ini, yaitu pemerintah (pemerintah desa dan kabupaten), perusahaan, elit Lokal (Tokoh masyarakat, politisi lokal, pengusaha, dan tuan tanah), kepolisian, masyarakat lokal dan masyarakat dari luar. Masing-masing aktor yang terlibat, memiliki tujuan, strategi dan kekuatan yang berbeda. Pemerintah sebagai pemegang otoritas, memiliki kewenangan dalam merumuskan kebijakan atau regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan sumber lahan di Latimojong. Sementara perusahaan sebagai pihak yang berinvestasi, memiliki kepentingan untuk mengeksploitasi lahan secara maksimal. Di sisi lain, masyarakat sebagai aktor yang terdampak, memiliki kepentingan untuk melindungi hak-hak hidup dan lingkungan mereka. Hal ini menempatkan masyarakat sekitar tambang emas PT. Masmindo pada kondisi yang rentan mengalami kerugian dari proses eksploitasi lahan di Latimojong.

## 2.5 Kesimpulan

Masuknya tambang emas PT. Masmindo Dwi Area di Latimojong menimbulkan berbagai permasalahan, terutama terkait dengan konflik pertanahan. Konflik lahan ini berkembang dari tahap laten atau tersembunyi, di mana ketidakpuasan belum di ekspresikan secara terbuka, menuju tahap manifestasi setelah akumulasi sejumlah ketidakpuasan. Konflik ini melibatkan sejumlah aktor dengan kepentingan dan kekuatan yang berbeda. Perusahaan dengan dukungan pemerintah dan sumber daya, berada pada posisi dominan dalam penguasaan lahan. Di sisi lain, masyarakat lokal berada pada posisi yang lebih rentan karena keterbatasan akses terhadap aspek-aspek penting seperti informasi, sumber daya dan pengaruh politik. Faktor-faktor penyebab konflik seperti otoritas atas lahan, perubahan sosial secara tiba-tiba akibat kehadiran tambang, serta kepentingan yang tidak terakomodasi merupakan pemicu utama konflik lahan di Latimojong, termasuk faktor-faktor lain seperti nilai kompensasi yang dianggap belum mampu mengganti keseluruhan kerugian pemilik lahan dan pengabaian perlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan.

## 2.6 Daftar Pustaka

- Alfansyur, A., & Mariyani. (2020). Seni Mengelola Data : Penerapan Triangulasi Teknik , Sumber Dan Waktu pada Penelitian Pendidikan Sosial. *Historis*, 5(2), 146–150.
- Andayani, T., Febryani, A., & Adriansyah, D. (2020). *Pengantar Sosiologi* (1st ed.). Kita menulis.
- Baiquni, M., & Rijanta, R. (2018). Konflik pengelolaan lingkungan dan sumberdaya dalam era otonomi dan transisi masyarakat. *Bumi Lestari*, 7(1), 2. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/blje/article/view/2414>
- Bourdieu, P. (1998). *Culture and Power- The Sociology Of Pierre Bourdieu* (1st ed.). The University Of Chicago.
- BPP. (2008). Kamus Besar Bahasa Indonesia. In *KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)*. Pusat Basasa Departemen Pendidikan Nasional.
- Bungin, B. (2020). Metode Penelitian Kualitatif. *Jurnal EQUILIBRIUM*, 5(January), 1–7.

<http://belajarpsikologi.com/metode-penelitian-kualitatif/>

- Collins, R. (1998). *The Sociology of Philosophies: A Global Theory of Intellectual Change* (1st ed.). Harvard University Press.
- Coser, L. A. (1957). Social Conflict and the Theory of Social Change. *The British Journal of Sociology*, 8(3), 197. <https://doi.org/10.2307/586859>
- Dahrendorf, R. (1959). *Class and class conflict in industrial society* (1st ed.). Stanford, California: Stanford University Press.
- Dwia Aries, T. P. (2020). *Damai Di Bumi Sawerigading* (1st ed.). PT Gramedia Pustaka Utama.
- Elly M., S., & Usman, K. (2011). *Pengantar Sosiologi* (1st ed.). Kencana.
- Foucault, M. (1995). Discipline and Punish: The Birth Of The Prison. In *Vintage Books* (2nd ed.). Vintage Books.
- Glasbergen, P. (1982). Managing Environmental Disputes. *Peace & Change*, 8(2–3), 105–115. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0130.1982.tb00653.x>
- Gunawan, S. L. (2023). Konflik Pertambangan di Indonesia: Studi Kasus Tambang Emas Martabe dan Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dan Penegakan Hukum dalam Industri Pertambangan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7.
- Haryatmoko. (2016). *Membongkar Rezim Kepastian: Pemikiran Kritis Post-Strukturalis* (1st ed.). PT Kanisius.
- Hidayati, N. H., & Kinseng, R. A. (2013). Konversi Lahan Pertanian Dan Sikap Petani Di Desa. *Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 01(03), 222–230.
- Jafar, A. (2022). *Solidaritas Sosial Club di Kota Makassar*. 1–47.
- Lapatandau, Y. A., Rumagit, G. A. J., & Pakasi, C. B. D. (2017). Alih Fungsi Lahan Pertanian Di Kabupaten Minahasa Utara. *Agri-Sosioekonomi*, 13(2A), 1. <https://doi.org/10.35791/agsrosek.13.2a.2017.16548>
- Maltus Robert, T. (1798). *An Essay on the Principle of Population*. London, J. Johnson. <https://archive.org/details/essayonprincipl00malt/page/n14/mode/1up>
- Marbun, S., & Mahfud, M. (1987). *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara* (1st ed.). Liberty.
- Moleong J, L. (2007). *Metodologi penelitian kualitatif* (Revisi). PT Remaja Rosdakarya.
- Ohlsson, L. (2000). Water conflicts and social resource scarcity. *Physics and Chemistry of the Earth, Part B: Hydrology, Oceans and Atmosphere*, 25(3). [https://doi.org/10.1016/S1464-1909\(00\)00006-X](https://doi.org/10.1016/S1464-1909(00)00006-X)
- Peluso, L. N. (2004). Weapons of the Wild: Strategic Uses of Violence and Wildness in the Rain Forests of Indonesian Borneo. In S. Candace, E. Arturo, & R. Dianne

(Eds.), *In Search of the Rain Forest* (1st ed.). Duke University.

- Rahayu, S. (2016). Kebijakan Pemberian Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. *Yustisia Jurnal Hukum*, 95(2), 376–394. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v95i0.2816>
- Ridhola, V. (2020). Teori Relasi Kuasa Michael Foucault Dan Aplikasinya Dalam Penelitian Karya Sastra. *Academiaedu*, 1–8.
- Ritzer, G. (2014). *Teori Sosiologi Modern* (7th ed.). Prenadamedia Grub.
- Rosana, E. (2015). Konflik Pada Kehidupan Masyarakat (Telaah Mengenai Teori dan Penyelesaian Konflik Pada Masyarakat Modern). *Al-AdYan*, 10(2), 216–230.
- Sawo, M. K., Rogi, O. H. A., & Lakat, R. S. M. (2021). Analisis Pengembangan Kawasan Permukiman Berdasarkan Kemampuan Lahan Di Distrik Muara Tami. *Jurnal Spasial Vol. 8 No. 3, 2021 ISSN 2442-3262*, 8(3), 311–325.
- Scoot, J. (1998). *Conflicts about natural resources*. 36.
- Setiyawan, K. B. (2018). *Teori Konflik : Sebuah Kajian Menuju Pemikiran Ralf Dahrendorf*  
*Teori Konflik : Sebuah Kajian Menuju Pemikiran Ralf Dahrendorf Dosen pengampu : Dr . Argyo Demartoto , M . Si Disusun Oleh : Khabib Bima S Nurul Istiqomah Yossy Elsatama. October, 0–15.*  
<https://doi.org/10.13140/RG.2.2.24667.41763>
- Soekanto, S. (1982). *Sosiologi: Suatu Pengantar* (1st ed.). Rajawali.
- Sugiharto, F., & Agustin, N. (2023). Pengaruh Perubahan Lahan Pertanian Menjadi Non Pertanian Terhadap Aspek Sosial Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Perencanaan Dan Pengembangan Kebijakan*, 3(2), 129. <https://doi.org/10.35472/jppk.v3i2.950>
- Tualeka, M. W. N. (2017). Teori Konflik Sosiologi Klasik Dan Modern. *Al-Hikmah : Jurnal Studi Agama-Agama*, 3(1), 32–48. <https://journal.um-surabaya.ac.id/Ah/article/view/409>
- Wirawan. (2010). *Konflik Dan Manajemen Konflik: Teori, Aplikasi, Dan Penelitian* (A. D. Halim (ed.); 1st ed.). Salemba Humanika.